



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 52 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KONTINGENSI BENCANA BANJIR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa kesiapsiagaan tanggap bencana membutuhkan rencana kontingensi penanganan kedaruratan bencana yang baik sebagai panduan tindakan yang akan dilakukan saat terjadi kedaruratan bencana sebagai tanggung jawab pemerintah dalam melindungi masyarakat;
 - b. bahwa untuk menghadapi situasi kedaruratan yang diakibatkan oleh ancaman bencana banjir, perlu dilakukan upaya kesiapsiagaan secara terencana melalui penyusunan rencana kontingensi bencana banjir sebagai bagian dari rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
 - c. bahwa untuk memberikan landasan bagi Pemerintah Daerah dan kepastian hukum dalam menghadapi situasi kedaruratan melalui rencana kontingensi bencana banjir, diperlukan pengaturan dalam Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kontingensi Bencana Banjir;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KONTINGENSI BENCANA BANJIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Bupati adalah Bupati Pati.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati.

6. Bencana . . .

6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
7. Rencana Kontingensi Bencana adalah dokumen hasil perencanaan kontingensi yang disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi suatu ancaman Bencana pada suatu daerah atau wilayah tertentu.
8. Ancaman adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mempunyai kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
9. Aksi Antisipasi adalah serangkaian intervensi yang dilakukan ketika ancaman yang menimbulkan bahaya yang akan segera terjadi berdasarkan prakiraan, peringatan dini, atau analisis risiko prabencana.
10. Banjir adalah bencana alam yang disebabkan oleh curah hujan yang tinggi.
11. Data dan Informasi Bencana Indonesia yang selanjutnya disebut DIBI adalah sebuah aplikasi perangkat analisis yang digunakan untuk menyimpan data bencana serta mengelola data spasial maupun data non spasial baik bencana skala kecil maupun bencana dalam skala besar terdapat banyak faktor yang dapat meningkatkan terjadinya risiko bencana.
12. Kajian Risiko Bencana adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana suatu daerah dengan menganalisis tingkat ancaman, tingkat kerugian, dan kapasitas daerah dalam bentuk dokumen tertulis dan peta.

13. Kapasitas . . .

13. Kapasitas adalah penguasaan sumber daya, cara, dan ketahanan yang dimiliki pemerintah dan masyarakat yang memungkinkan dalam mempersiapkan diri, mencegah, menjinakkan, menanggulangi, mempertahankan diri serta dengan cepat memulihkan diri dari akibat bencana.
14. Kerentanan adalah tingkat kekurangan kemampuan suatu masyarakat untuk mencegah, menjinakkan, mencapai kesiapan, dan menanggapi dampak bahaya tertentu, berupa kerentanan sosial budaya, fisik, ekonomi dan lingkungan, yang dapat ditimbulkan oleh berbagai penyebab.
15. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
16. Komando adalah kewenangan untuk memberikan perintah, mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi upaya penanganan darurat bencana.
17. Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
18. Mitigasi adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
19. Mitigasi Fisik adalah upaya dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana dengan membangun infrastruktur.
20. Mitigasi Non-Fisik adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana dengan meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana.
21. Pasca Bencana adalah tahap dalam penanggulangan bencana yang mencakup kegiatan pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
22. Pemulihan adalah upaya mengembalikan kondisi masyarakat, lingkungan hidup dan pelayanan publik yang terkena bencana melalui rehabilitasi.
23. Penanggulangan . . .

23. Penanggulangan Bencana adalah upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, pencegahan bencana, mitigasi bencana, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.
24. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya pelaksanaan penanggulangan bencana mulai dari tahapan sebelum bencana, saat bencana hingga tahapan sesudah bencana yang dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.
25. Peringatan Dini adalah upaya pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
26. Penanganan Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada keadaan darurat bencana untuk mengendalikan ancaman/penyebab bencana dan menanggulangi dampak yang ditimbulkan.
27. Pencegahan adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya sebagian atau seluruh bencana.
28. Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
29. Pos Komando Penanganan Darurat Bencana adalah satuan tugas yang berfungsi sebagai pusat komando operasi tanggap darurat bencana, untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tanggap darurat bencana.
30. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
31. Rekonstruksi . . .

31. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
32. Rencana Kontingensi adalah suatu dokumen rencana yang didasarkan pada keadaan kontingensi atau yang belum tentu tersebut. Suatu rencana kontingensi mungkin tidak selalu pernah diaktifkan, jika keadaan yang diperkirakan tidak terjadi.
33. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
34. Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana yang selanjutnya disingkat SKPDB adalah satu kesatuan upaya terstruktur dalam satu komando yang digunakan untuk mengintegrasikan kegiatan penanganan darurat secara efektif dan efisien dalam mengendalikan ancaman/penyebab Bencana dan menanggulangi dampak pada saat Keadaan Darurat.
35. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
36. Standar Operasi Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian upaya terstruktur yang disepakati secara bersama tentang siapa berbuat apa, kapan, dimana, dan bagaimana cara penanganan bencana.
37. Siaga Darurat adalah keadaan ketika potensi ancaman bencana sudah mengarah pada terjadinya bencana yang ditandai dengan adanya informasi peningkatan ancaman berdasarkan sistem peringatan dini yang diberlakukan dan pertimbangan dampak yang akan terjadi di Masyarakat.

38. Tanggap . . .

38. Tanggap Darurat bencana adalah upaya yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan, evakuasi korban dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
39. Transisi Darurat adalah keadaan ketika ancaman bencana yang terjadi cenderung menurun/mereda eskalasinya atau telah berakhir, sedangkan gangguan kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat masih tetap berlangsung.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Rencana Kontingensi Bencana Banjir dimaksudkan sebagai rumusan strategi, panduan operasional, dan pedoman dalam pelaksanaan aksi antisipasi dan penanganan darurat bencana banjir dan sebagai dasar untuk pengerahan sumber daya dari seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam penanganan kedaruratan bencana di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Rencana Kontingensi Bencana Banjir sebagai pedoman dalam kegiatan penanggulangan Bencana bagi seluruh Perangkat Daerah, Lembaga vertikal di Daerah, organisasi non pemerintah, warga masyarakat dan pihak lain yang terlibat dalam upaya penanggulangan Bencana di Daerah.

BAB II

RENCANA KONTINGENSI BENCANA BANJIR

Pasal 4

- (1) Rencana Kontingensi Bencana Banjir berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) Sistematika dokumen Rencana Kontingensi Bencana Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bab I berisi pendahuluan;
 - b. bab II berisi situasi;
 - c. bab III . . .

- c. bab III berisi tujuan dan sasaran;
 - d. bab IV berisi pelaksanaan;
 - e. bab V berisi administrasi dan sumber daya;
 - f. bab VI berisi pengendalian; dan
 - g. bab VII berisi pemutakhiran dan pengujian.
- (3) Dokumen Rencana Kontingensi Bencana Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Dalam hal sampai dengan batas waktu berlakunya Rencana Kontingensi Bencana Banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak terjadi bencana, maka Rencana Kontingensi Bencana Banjir diperpanjang masa berlakunya sampai dengan 3 (tiga) tahun.

BAB III

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Rencana Kontingensi Bencana Banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan monitoring dan evaluasi setiap 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh BPBD dengan para pemangku kepentingan.
- (3) Dalam hal terjadi kondisi yang menyebabkan perubahan kegiatan secara signifikan, Rencana Kontingensi Bencana Banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan reviu.
- (4) Hasil reviu dokumen Rencana Kontingensi Bencana Banjir menjadi bahan masukan untuk pemutakhiran dan perbaikan dokumen dan hasil pemutakhiran ditetapkan kembali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 4 Desember 2025
BUPATI PATI,

ttd.

SUDEWO

Diundangkan di
pada tanggal 4 Desember 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

RIYOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2025 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya
PI. KEPALA BAGIAN HUKUM
Analis Hukum Ahli Muda,

ARI SIH HARTONO, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19740303 200501 1 010

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 52 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KONTINGENSI BENCANA
BANJIR

RENCANA KONTINGENSI BENCANA BANJIR

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Pati merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki Indeks Risiko Bencana multi ancaman dengan skor 150.21 dengan kelas risiko tinggi. Kabupaten Pati menempati urutan ke-140 dari total 514 Kabupaten/Kota di Indonesia. Berdasarkan urutan indeks risiko bencana di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Pati berada pada urutan ke-3 dari 35 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah (BNPB, 2023). Kabupaten Pati memiliki delapan jenis bahaya prioritas yaitu banjir, banjir bandang, kekeringan, cuaca ekstrem, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, Covid-19, dan DBD (Kajian Risiko Bencana Kabupaten Pati, 2022). Kejadian bencana yang terjadi di Kabupaten Pati mengakibatkan dampak pada korban jiwa, kerusakan, kerugian, dan dampak psikologi bagi masyarakat di Kabupaten Pati. Dampak yang signifikan akibat bencana membutuhkan penyelenggaraan penanggulangan kedaruratan bencana yang sistematis agar dapat mengurangi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana.

Kabupaten Pati secara astronomis terletak pada koordinat $6^{\circ} 25' - 7^{\circ} 00'$ LS dan $100^{\circ} 50' - 111^{\circ} 15'$ BT dengan ketinggian antara 0 sampai dengan >1000 Meter di atas permukaan laut. Secara geografis Kabupaten Pati berbatasan dengan :

Sebelah Utara	: Kabupaten Jepara dan Laut Jawa
Sebelah Barat	: Kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara
Sebelah Selatan	: Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Blora
Sebelah Timur	: Kabupaten Rembang dan Laut Jawa

Secara topografi Kabupaten Pati memiliki variasi kemiringan lereng dari lereng Indeks 1 (Datar) hingga lereng Indeks 5 (Curam). Sedangkan berdasarkan elevasi atau ketinggian tempat Kabupaten Pati memiliki ketinggian 0-1000 mdpl. Variasi topografi di Kabupaten Pati disebabkan oleh kondisi morfologi yang terbagi menjadi 3 kelompok yaitu lereng Gunung Muria, Dataran Rendah dan Pegunungan Kapur. Kondisi alam di Kabupaten Pati diantaranya sebelah selatan dan barat ada pegunungan kendeng dan muria, sebelah utara laut utara Pulau Jawa dan bagian tengah cenderung lebih cekung. Kabupaten Pati juga memiliki 23 Daerah Aliran Sungai (DAS)

dan yang terluas adalah DAS Juwana yaitu 90.776,82 Ha dengan panjang 62.8 KM (BPS Kabupaten Pati, 2023). Sungai Juwana merupakan sungai yang sering meluap dan menimbulkan bencana banjir. Selain itu, ada beberapa sungai yang memiliki sumber mata air, akan tetapi banyak juga yang tidak, yaitu bersumber dari aliran drainase kota saja. Mata air di Kabupaten Pati pada umumnya bersumber dari mata air Gunung Muria, khususnya sungai-sungai yang terdapat pada wilayah Utara Kabupaten Pati (BPS Kabupaten Pati, 2023).

Kondisi mengakibatkan Kabupaten Pati memiliki potensi bencana yang sangat tinggi dan sangat bervariasi dari aspek jenis bencana, meskipun disisi lain juga kaya akan sumber daya alam. Potensi risiko bencana alam tersebut meliputi bencana akibat faktor geologi (gempa bumi, tsunami dan letusan gunung api), dan bencana akibat hidrometeorologi (banjir, banjir bandang, tanah longsor, kekeringan, angin puting beliung).

Kabupaten Pati memiliki risiko bencana prioritas diantaranya prioritas 1 yaitu Banjir. Berdasarkan sejarah bencana dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 banjir terjadi sebanyak 188 kali dan mengakibatkan dampak meninggal 1 jiwa, mengungsi sejumlah 672.971 jiwa, serta mengakibatkan dampak rumah rusak berat sejumlah 8 unit, rusak sedang 8 unit rusak ringan 555.109 unit, fasilitas peribadatan rusak 1 unit, dan fasilitas pendidikan rusak 3 unit (Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Kabupaten Pati, 2023).

Bencana banjir merupakan bencana yang rutin terjadi di Kabupaten pada setiap musim penghujan. Bencana banjir yang terjadi akibat luapan DAS Silugonggo bisa berbulan bulan dan tahun 2014 bencana banjir yang terjadi melumpuhkan jalur pantura dan menggenangi sebagian besar wilayah selatan Kabupaten Pati selama 2 bulan dan menjadi bencana nasional.

Penanganan bencana banjir melibatkan berbagai pihak, mulai aparat pemerintah, dunia usaha, dunia pendidikan, media sosial, LSM, relawan kebencanaan dan masyarakat dalam satu kesatuan komando penanggulangan bencana. Koordinasi dan pembagian tugas dan peran para pihak sangat penting untuk menghindari tumpang tindih dalam penanganan bencana pada saat terjadi bencana. Kesepahaman semua pihak untuk ikut berperan pada saat terjadi bencana merupakan faktor penting dalam penanganan bencana yang terjadi, oleh sebab itu diperlukan adanya suatu komitmen bersama yang tertuang dalam pembagian peran pada saat terjadi bencana banjir. Satu hal yang tidak kalah penting adalah adanya posko-posko penanggulangan bencana mulai posko utama sampai posko lapangan sangat dibutuhkan terutama pada wilayah-wilayah yang terdampak. Selain posko juga perlu diperhatikan tempat-tempat evakuasi korban, dapur umum dan posko pelayanan kesehatan.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana perlu dilaksanakan di Kabupaten Pati untuk meningkatkan kapasitas dan meminimalkan risiko bencana. Penanggulangan bencana terdapat tahap pra-bencana yang meliputi kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam situasi tidak terjadi bencana dan terdapat potensi bencana. Pada situasi tidak terjadi bencana, salah satu upaya yang dilakukan adalah penguatan kesiapsiagaan dimana salah satu kegiatannya adalah menyusun Rencana Kontingensi (Renkon). Kabupaten Pati telah melaksanakan penyusunan Dokumen RPKB pada tahun 2023 dan akan melanjutkan pada penyusunan dokumen rencana kontingensi banjir.

Perencanaan kontingensi merupakan pemodelan mutakhir respon bencana cepat, tepat, efektif, efisien, bertanggung gugat dalam pelaksanaan, perlindungan dan pengungsian masyarakat terpapar bencana secara terpadu antara pemerintah, perguruan tinggi, media, dunia usaha, masyarakat. Konstruksi logika dan hukumnya ada pada undang-undang, peraturan, SNI, pedoman-pedoman dan sistem respon kemanusiaan global. Perencanaan Kontingensi adalah suatu proses perencanaan penanganan situasi darurat bencana pada jenis bahaya tertentu, dalam keadaan yang tidak menentu, dengan skenario dan tujuan disepakati, tindakan teknis dan manajerial ditetapkan, dan sistem tanggapan dan pengerahan potensi disetujui bersama untuk mencegah, atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat dan ditetapkan secara formal (BNPB, 2021).

Dengan memperhatikan hal tersebut di atas, maka Kabupaten Pati dipandang perlu untuk menyusun dokumen rencana kontingensi banjir. Dokumen rencana kontingensi banjir memiliki manfaat untuk melindungi warga negara dan pemenuhan kebutuhan warga negara sehingga menjadi pedoman Kabupaten Pati dalam mewujudkan penyelenggaraan darurat bencana. Dokumen rencana kontingensi ini diharapkan dapat digunakan dan dimanfaatkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Pati dan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam menyelenggarakan kegiatan tanggap darurat bencana banjir. Dokumen rencana kontingensi ini memuat tentang kebijakan, strategi, dan langkah-langkah operasional dalam menghadapi situasi darurat akibat kegagalan teknologi bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*), sehingga penyelenggaraan kegiatan tanggap darurat akan lebih terpadu dan terkoordinir dengan baik. Hal tersebut sesuai dengan amanat dari UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

1.2 Landasan Hukum

Rencana kontingensi bencana banjir Kabupaten Pati dibuat berdasarkan landasan Hukum Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dan landasan konstitusional berupa Undang-Undang Dasar 1945. Landasan operasional:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Menteri Pemberdayaan PPPA Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perlindungan Hak Perempuan pada Situasi Darurat dan Kondisi Khusus;
18. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pemberian Bantuan Perbaikan Darurat;
19. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi;
20. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengumpulan dan Pengelolaan Dana Masyarakat Untuk Bantuan Penanggulangan Bencana;
21. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Relawan Penanggulangan Bencana;

22. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 08 Tahun 2011 tentang Standarisasi Data Kebencanaan;
23. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2012 Pedoman Pusat Pengendalian dan Operasi Bencana (Pusdalops-PB);
24. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Gudang Logistik dan Peralatan Dalam Status Keadaan Darurat Bencana;
25. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Radio Komunikasi Kebencanaan;
26. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 08 Tahun 2013 tentang Pedoman Media Center Tanggap Darurat Bencana;
27. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Peralatan Khusus Penanggulangan Bencana;
28. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender di Bidang Penanggulangan Bencana.
29. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penanganan, Perlindungan, dan Partisipasi Penyandang Disabilitas Dalam Penanggulangan Bencana;
30. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 23 Tahun 2014 Standarisasi Logistik Penanggulangan Bencana;
31. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 26 Tahun 2014 Pemanfaatan Bantuan Logistik Penanggulangan Bencana;
32. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
33. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengungsi Pada Keadaan Darurat Bencana;
34. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengungsi pada Keadaan Darurat Bencana;
35. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 04 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Logistik dan Peralatan;
36. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 05 Nomor 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu;
37. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 06 Tahun 2018 Penerimaan Bantuan Internasional dalam Keadaan Darurat Bencana;
38. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor Nomor 04 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;

39. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2022 Pemulihan Dengan Segera Prasarana dan Sarana Vital;
40. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 tentang 2022 tentang Pelaksanaan Peringatan Dini Bencana pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
41. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 06 Tahun 2022 tentang Klaster Logistik Penanggulangan Bencana;
42. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Satu Data Bencana;
43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Tengah;
44. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
45. Peraturan Bupati Kabupaten Pati Nomor 36 Tahun 2022 tentang Kajian Risiko Bencana;
46. Peraturan Bupati Kabupaten Pati Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Penanggulangan Bencana.

1.3 Maksud dan Tujuan

Dokumen rencana kontingensi bencana banjir Kabupaten Pati disusun sebagai hasil analisis, rumusan strategi, panduan operasional, dan pedoman dalam pelaksanaan aksi antisipasi dan penanganan darurat bencana banjir dan sebagai dasar untuk pengalokasian sumber daya dari seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam penanganan kedaruratan bencana di Kabupaten Pati.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup rencana kontingensi bencana banjir Kabupaten Pati meliputi kegiatan yang perlu dilaksanakan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya peristiwa dan situasi darurat bencana banjir di wilayah Kabupaten Pati, antara lain:

1. Jenis bahaya yang disusun dalam rencana kontingensi bencana banjir untuk menghadapi kemungkinan terjadinya peristiwa dan situasi darurat bencana banjir.
2. Penanganan darurat bencana dalam rencana kontingensi banjir meliputi Kecamatan Juwana, Batangan, Tayu, Gabus, Jakenan, Kayen, Sukolilo, Wedarijaksa, Margorejo, dan Pati.
3. Tata kelola dan tata laksana penanganan kedaruratan bencana banjir yang berkaitan dengan semua unsur pemangku kepentingan penanggulangan bencana yaitu pemerintah sebagai pemangku utama, kelompok masyarakat, lembaga usaha, perguruan tinggi, dan lembaga non-pemerintah lainnya yang dilibatkan dalam penanganan kedaruratan bencana banjir. Beberapa tahapan diantaranya:

- a. Pengumpulan data dan informasi dari berbagai unsur baik lembaga pemerintah, lembaga swasta, lembaga non pemerintah, dan masyarakat.
- b. Pembagian peran dan tanggung jawab para pihak.
- c. Proyeksi kebutuhan lintas sektor.
- d. Identifikasi, inventarisasi dan penyiapan sumber daya dari setiap sektor.
- e. Pemecahan masalah berdasarkan kesepakatan-kesepakatan dan komitmen untuk melakukan peninjauan kembali/kaji ulang rencana kontingensi, jika tidak terjadi bencana, termasuk dilaksanakan gladi sebagai metode/alat uji coba rencana kontingensi.
- f. Pendekatan, metode dan tahapan proses.
- g. Umpan balik.
- h. Masa berlaku dan pemutakhiran.
- i. Konversi rencana kontingensi menjadi rencana operasi.

1.5 Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan penanggulangan kedaruratan bencana di Kabupaten Pati secara bertanggung-gugat adalah untuk penyelamatan jiwa dan perlindungan korban bencana. Penanganan kedaruratan bencana dilakukan secara terpadu, terkoordinasi untuk memberikan jaminan pemenuhan hak masyarakat korban bencana sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan. Kebijakan penanganan darurat bencana yang ditetapkan pemerintah daerah Kabupaten Pati yaitu:

- 1) Menetapkan koordinasi pelaksanaan penanggulangan bencana (PB) secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
- 2) Memberikan perlindungan pada masyarakat terdampak, terutama bagi kelompok rentan.
- 3) Optimalisasi pos anggaran Biaya Tidak Terduga (BTT) APBD tahun berjalan untuk Penanggulangan Kedaruratan Bencana (PKB).
- 4) Mengajukan pendampingan dan fasilitas Dana Siap Pakai (DSP) kepada Pemerintah Pusat melalui BNPB.
- 5) Membuka jejaring bantuan dari masyarakat, swasta, lembaga non pemerintah dalam dan luar negeri.
- 6) Melibatkan masyarakat, relawan dan pemberi bantuan dalam pencarian dan pertolongan.
- 7) Membebaskan seluruh biaya pelayanan kesehatan untuk masyarakat terdampak bencana.
- 8) Melaksanakan sosialisasi dan pendampingan pemenuhan kebutuhan masyarakat pasca bencana.
- 9) Melakukan monitoring dan evaluasi penanganan penanggulangan bencana.

Strategi penanganan kedaruratan bencana adalah pedoman pelaksanaan umum bagaimana kebijakan diimplementasikan selama operasi guna mencapai efektivitas kebijakan. Strategi-strategi tersebut adalah:

- 1) Mengaktifkan Sistem Komando Penanggulangan Darurat Bencana (SKPDB).
- 2) Meningkatkan akses informasi satu data dalam penanganan penanggulangan bencana.
- 3) Melaksanakan pencarian dan pertolongan jiwa yang terdampak.
- 4) Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak.
- 5) Perbaiki sarpras vital serta pemulihan fungsi layanan umum dan layanan pemerintahan di wilayah terdampak bencana.
- 6) Pembuatan pos bantuan.
- 7) Pengerahan personil pencarian dan pertolongan yang terlatih, sarana pencarian dan evakuasi yang mencukupi dengan melibatkan masyarakat, relawan dan pemberi bantuan.
- 8) Pemanfaatan semua fasilitas umum yang aman milik pemerintah atau masyarakat sebagai tempat evakuasi.
- 9) Pengobatan gratis bagi korban bencana dan Psychological First Aids.
- 10) Mendistribusikan cadangan logistik untuk pemenuhan kebutuhan dasar Masyarakat terdampak bencana.
- 11) Monitoring dan evaluasi penanganan penanggulangan bencana di semua sektor.

1.6 Pendekatan, Metode, dan Tahapan Proses

Pendekatan partisipatif merupakan sebuah pendekatan untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan terkait urusan-urusan publik agar keputusan yang diambil memiliki dasar informasi yang mendekati sempurna dengan tingkat penerimaan masyarakat yang tinggi (pihak mana saja masyarakat yang terlibat dalam penyusunan dokumen). Konsep ini menempatkan masyarakat lapisan bawah sebagai perencana dan penentu kebijakan di tingkat lokal. Pendekatan partisipatif dilakukan untuk memastikan bahwa penyusunan rencana kontingensi ini disepakati para pihak yang terlibat dalam penanganan darurat bencana banjir di Kabupaten Pati.

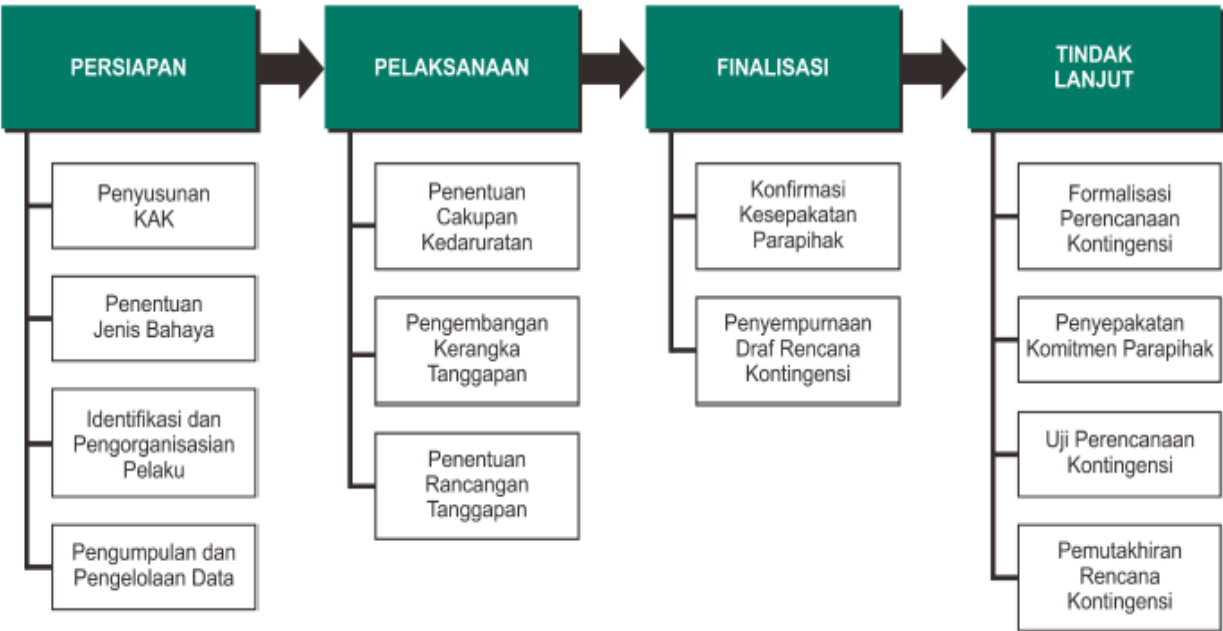
Metode penyusunan dokumen rencana kontingensi banjir Kabupaten Pati dilakukan dengan beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Penyamaan persepsi terhadap semua pelaku penanggulangan bencana tentang pentingnya rencana kontingensi bencana banjir Kabupaten Pati.
2. Pengumpulan data dan pembaruan: Pengumpulan data dilakukan pada semua sektor penanganan bencana dan lintas administratif.
3. Verifikasi data: Analisis data sumber daya yang ada dibandingkan proyeksi kebutuhan penanganan bencana saat tanggap darurat.
4. Penyusunan dokumen rencana kontingensi, pembahasan dan perumusan dokumen rencana kontingensi disepakati dalam workshop yang meliputi

penilaian karakteristik bahaya dan penentuan kejadian, pengembangan skenario, penyusunan kebijakan dan strategi, perencanaan sektoral dan rencana tindak lanjut.

5. Penandatanganan komitmen, *public hearing*/konsultasi publik hasil rumusan rencana kontingensi: Penyebaran/diseminasi dokumen rencana kontingensi kepada pelaku penanggulangan bencana (*multi stakeholder*).

Perencanaan kontingensi merupakan suatu proses yang terdiri dari rangkaian kegiatan partisipatif yang melibatkan para pihak untuk membangun kesepakatan dan komitmen. Kegiatan dilaksanakan melalui pertemuan rapat dan lokakarya terdiri dari 4 tahapan, yaitu Tahap Persiapan, Tahap Pelaksanaan, Tahap Finalisasi, dan Tahap Tindak Lanjut. Setiap tahapan terdiri dari beberapa kegiatan seperti digambarkan dalam diagram berikut ini.



Gambar 1. 1 Diagram Alur Penyusunan Rencana Kontingensi

1) Tahap Pelaksanaan

Tahap ini merupakan tahapan substantif penyusunan perencanaan kontingensi yang dilaksanakan melalui *focus group discussion* (FGD) untuk membangun kesepakatan perencanaan. Proses *focus group discussion* dipandu oleh fasilitator untuk menyepakati:

a) Penentuan Cakupan Kedaruratan

Meliputi cakupan geografis, demografis, dan intensitas kedaruratan yang dirangkum dalam 3 bagian, yakni karakteristik bahaya/ancaman, skenario kejadian, dan asumsi dampak bencana.

b) Pengembangan Kerangka Tanggapan

Meliputi turunan dari kebijakan dalam RPKB untuk mengarahkan tanggapan, seperti azas, prinsip, kerangka kebijakan-strategi dan tujuan.

c) Penentuan Rancangan Tanggapan

Merupakan pengorganisasian dari sistem yang akan menggerakkan dan mengendalikan jalannya operasi penanganan kedaruratan bencana banjir di Kabupaten Pati.

2) Tahap Finalisasi

a) Konfirmasi Kesepakatan Para Pihak

Diseminasi rencana kontingensi ditujukan kepada pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan lembaga usaha, agar diperoleh informasi dan timbul pemahaman terkait tugas dan kewajiban pada saat penanganan darurat bencana banjir. Diseminasi dilaksanakan melalui diskusi dalam forum untuk memperoleh kesepakatan para pihak.

b) Penyempurnaan Draft Rencana Kontingensi

Penyempurnaan draft rencana kontingensi dapat dilakukan dengan diskusi dan review bersama dengan OPD dan para pihak yang bertugas dalam penanganan darurat bencana banjir Kabupaten Pati.

3) Tahap Tindak Lanjut

a) Formalisasi Perencanaan Kontingensi

Proses formalisasi rencana kontingensi banjir melalui penetapan/legalisasi rencana kontingensi banjir untuk ditetapkan sebagai peraturan daerah.

b) Penyepakatan Komitmen Para pihak

Memastikan komitmen para pihak dalam penanganan kedaruratan perlu diwujudkan dalam sebuah kesepakatan formal. Komitmen yang dibangun dan disepakati meliputi:

- a. Komitmen peran, tugas, dan tanggungjawab dalam bidang dan atau kegiatan penanganan kedaruratan.
- b. Komitmen mobilisasi sumber daya untuk mengurangi dan menghilangkan kesenjangan (gap) dari proyeksi kebutuhan sumber daya. Pokok sumber daya yang menjadi objek komitmen meliputi kuantitas dan kualitas.

c) Uji Perencanaan Kontingensi

Pengujian sistem melalui latihan kesiapsiagaan untuk (1) pengujian operasionalisasi perencanaan dan mobilisasi sumber daya; (2) membangun kesadaran peran para pihak dalam penanganan kedaruratan, dan (3) membangun pengetahuan dan keterampilan dalam penanganan kedaruratan.

d) Pemutakhiran Dokumen Rencana Kontingensi

Pemutakhiran Dokumen Rencana Kontingensi bertujuan untuk memutakhirkan rencana sesuai dengan situasi terkini. Data yang dimutakhirkan mencakup perubahan:

- 1) besaran ancaman bencana
- 2) besaran kerentanan;
- 3) kapasitas atau kemampuan sumberdaya.

Pemutakhiran data dilakukan melalui berbagai cara antara lain:

- 1) menyusun rencana kegiatan tindak lanjut dalam tabel yang memuat tahapan dan para pelaku/sektor serta waktu pelaksanaan kegiatan;
- 2) melakukan inventarisasi, pemeliharaan ketersediaan dan kesiapan sumber daya, sarana dan prasarana yang ada dilakukan secara berkala;
- 3) melakukan pertemuan berkala untuk kaji ulang dalam rangka pemutakhiran data dan asumsi dampak bencana atau proyeksi kebutuhan sumberdaya;
- 4) menyusun prosedur tetap untuk mendukung pelaksanaan/aktivasi rencana kontingensi yang telah disusun;
- 5) melakukan pemantauan secara periodik terhadap ancaman dan peringatan dini beserta diseminasinya;
- 6) melakukan pemutakhiran data dengan mempertimbangkan kajian apabila tidak terjadi bencana dalam suatu periode tertentu.

1.7 Umpan Balik

Rencana kontingensi perlu disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang terbaru maka diperlukan masukan-masukan dari semua pihak termasuk didalamnya masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana banjir. Rencana kontingensi bencana banjir juga untuk mengakomodasi perubahan-perubahan tata kelola dan nomenklatur kelembagaan dari setiap lembaga yang ada di Kabupaten Pati, maka perlu disediakan ruang untuk koordinasi dan konsolidasi dalam rangka perbaikan, peningkatan efektivitas atau penyesuaian terhadap perkembangan kontekstual wilayah. Masukan-masukan dan pengelolaan umpan balik ini dapat dikoordinasikan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pati.

1.8 Masa Berlaku dan Pemutakhiran

Dokumen rencana kontingensi bencana banjir Kabupaten Pati berlaku berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan. Masa berlaku tersebut ditetapkan agar rencana kontingensi sesuai dengan situasi terbaru, misalnya perubahan dinamika skala bencana, perubahan besaran jenis kerentanan, kapasitas atau kemampuan. Pemutakhiran rencana kontingensi banjir Kabupaten Pati dilakukan melalui melalui gladi, simulasi, dan evaluasi untuk memastikan kesesuaian dan pemahaman pemangku tugas tentang kerangka kerja dan langkah-langkah operasi penanganan kedaruratan bencana banjir.

1.9 Konversi Rencana Kontingensi Menjadi Rencana Operasi

Rencana kontingensi bencana banjir Kabupaten Pati dapat menjadi dasar dalam menyusun rencana operasi penanganan darurat bencana Banjir Kabupaten Pati dengan penyesuaian dengan mempertimbangkan kejadian dan akibat langsung bencana yang terjadi.

BAB II
SITUASI

2.1 Karakteristik Bahaya

Kondisi geografi pada wilayah administrasi Kabupaten Pati yang beragam berkontribusi terhadap dampak ancaman beragam. Wilayah kecamatan yang dekat dan berada di sekitar lereng Muria memiliki bahaya tanah longsor, sedangkan wilayah dataran rendah memiliki ancaman banjir, dan banjir bandang. Kurun waktu beberapa tahun terakhir, bencana banjir terjadi di hampir sebagian wilayah kabupaten Pati hal ini dipengaruhi beberapa faktor diantaranya adalah iklim tropis khususnya saat musim penghujan dengan curah hujan yang tinggi, keadaan temperatur terendah 26°C dan tertinggi 30°C. Keberadaan sungai yang banyak, ketika musim penghujan, beberapa sungai justru meluap. Pada tahun 2022 BMKG mencatat banyaknya hari hujan selama tahun 2022 adalah 203 hari dengan rata-rata curah hujan 3.775 mm/tahun.

Dari aspek hidrologi Kabupaten Pati tercatat terdapat di lintasi 22 DAS dengan wilayah DAS terluas adalah DAS Juwana. DAS Juwana memiliki luas 90.776,82 Ha dengan panjang sungai 62,8 Km. Sungai Juwana merupakan sungai yang sering meluap dan menimbulkan bencana banjir. Fenomena tersebut berkontribusi terhadap sebaran wilayah rawan banjir di Kabupaten Pati.

Tabel 2. 1 DAS yang melintasi Kabupaten Pati

No	Nama DAS	Luas (Ha)	No	Nama DAS	Luas (Ha)
1	DAS Anyer	6.852,12	12	DAS Limar	2.102,2
2	DAS Brakkembang	3.269,78	13	DAS Mati	4.381,96
3	DAS Gading	1.531,42	14	DAS Mojosemi	1.357,08
4	DAS Gede	6.793,08	15	DAS Ngeprak	3.780,21
5	DAS Guno	1.883,6	16	DAS Pakis	2.487,57
6	DAS Jabangbayi	3.967,71	17	DAS Pasokan	4.298,62
7	DAS Juwana	90.776,82	18	DAS Randugunting	3.765,16
8	DAS Kahar	723,87	19	DAS Serang	1.971,74
9	DAS Kalisat	2.031,69	20	DAS Suwatu	2.469,12
10	DAS Klencer	945,02	21	DAS Tayu	8.189,88
11	DAS Lenggi	3.076,31	22	DAS Limar	2.102,2

Sumber: *Kajian Risiko Bencana Kabupaten Pati, 2022*

Merujuk data dan informasi dokumen Rencana Penanggulangan Bencana tahun 2023-2027, tercatat sejarah kejadian bencana Kabupaten Pati mengidentifikasi bahwa jenis kejadian bencana banjir memiliki tingkat risiko tinggi dan memiliki kecenderungan meningkat. Jika merujuk pada peta bahaya banjir di kabupaten pati, kecamatan dengan indeks bahaya tinggi adalah kecamatan Juwana yakni 29 Desa. Kecamatan Juwana berada pada wilayah luapan sungai Juwana dan elevasi/ketinggian pada wilayah-wilayah banjir di Kecamatan Juwana berkisar antara -1 sampai -2 mdpl.

Tabel 2. 2 Jumlah Kecamatan dan Desa Terdampak Banjir

No	Kecamatan	Jumlah Desa Terdampak Banjir
1	Juwana	17 Desa
2	Batangan	3 Desa
3	Tayu	2 Desa
4	Gabus	11 Desa
5	Jakenan	8 Desa
6	Kayen	5 Desa
7	Sukolilo	4 Desa
8	Wedarijaksa	3 Desa
9	Margorejo	3 Desa
10	Pati	7 Desa
Kabupaten Pati		63 Desa

Sumber: *FGD Penyusunan Dokumen Renkon Banjir 2024*

Dengan karakteristik risiko banjir di Kabupaten Pati, maka diperlukan kesiapsiagaan untuk mengurangi risiko dan dampak dari ancaman bencana banjir, maka Pemerintah kabupaten melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengajak para pemangku kepentingan terkait penanggulangan bencana untuk menyusun dokumen rencana Kontingensi banjir. Dokumen rencana Kontingensi ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah dan para pemangku kepentingan untuk menyelenggarakan kegiatan kedaruratan secara efektif sejak adanya peringatan dini banjir. Dokumen rencana Kontingensi ini memuat tentang kebijakan dan strategi serta langkah-langkah operasional dalam menghadapi situasi kedaruratan, baik siaga darurat, darurat dan transisi darurat banjir bagi para pemangku kepentingan.

Lahirnya dokumen ini akan menjadi dorongan dan kesadaran para pemangku kepentingan dalam memahami peran, tugas dan fungsi mereka masing- masing dalam melakukan kegiatan siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat, sehingga penyelenggaraan kegiatan kedaruratan akan lebih terpadu dan terkoordinir dengan baik serta mampu memberikan perlindungan, pengurangan risiko dampak, pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang terpapar ancaman dan terdampak sebagai perwujudan dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan standar yang minimum sesuai dengan Permendagri 101 tahun 2018 dan Permendagri Nomor 59 tahun 2021 dimana terdapat tiga pelayanan yang wajib diberikan yaitu; informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban.

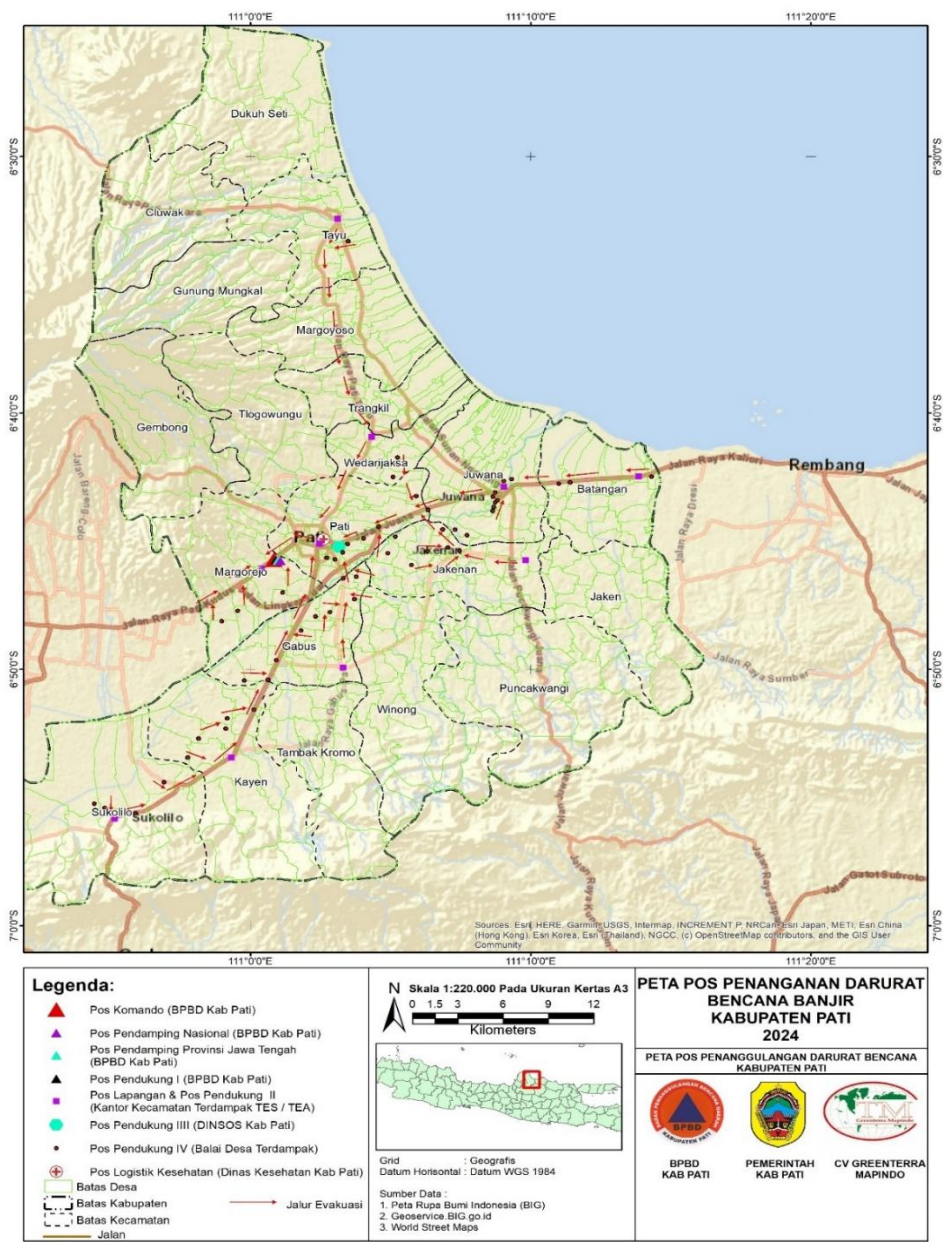
2.2 Skenario Kejadian

Tabel 2. 3 Ringkasan Skenario Kejadian Banjir Kabupaten Pati

Waktu Kejadian	Bencana banjir terjadi pada hari xx, tanggal xx jam xx
Lokasi	63 Desa dari 10 Kecamatan terdampak banjir di Kabupaten Pati.
Pemicu	Curah hujan tinggi, pendangkalan sungai, luapan DAS Silugonggo, kiriman dari Pegunungan Kendeng dan Pegunungan Muria Timur, Hutan Gundul, Penumpukan sampah, Rob Lumpur, Limpasan bendungan/waduk wilalung dan klambu, sandaran perahu/kapal di hilir sungai Juwana, kurang optimalnya tata kelola drainase yang kurang maksimal untuk Kawasan tangkapan dan resapan air.
Bahaya Primer	Terdampak pada aspek penduduk yaitu luka berat, luka sedang, dan luka ringan, serta dampak psikologis. Dampak kerusakan lingkungan, kerusakan rumah, sarana prasarana, fasilitas publik, kekurangan air bersih.
Peringatan Dini	Peringatan dini utama banjir berdasarkan kepada informasi cuaca dan curah hujan oleh BMKG yang kemudian dilakukan pemantauan oleh relawan di DAS Hulu Silugonggo pada tahap 1, kemudian tahap 2 pemantauan tinggi muka air di waduk Wilalung dan Klambu oleh unit BBWS. Kemudian pemantauan diinformasikan kepada BPBD, OPD dan Desa. Kemudian diterjemahkan menggunakan pengeras suara masjid sebagai bagian dari alat peringatan dini. Penentuan tingkat peringatan dini sesuai dengan Kawasan masing-masing sesuai dengan SOP yang disusun oleh BPBD. Level Waspada: Peningkatan debit air DAS Silugonggo masuk area persawahan di kawasan hulu. Upaya yang dilakukan adalah relawan menginformasikan ke desa-desa untuk siap-siap mengantisipasi banjir, dan imbauan agar mengemasi barang-barang berharga dan aset lainnya. Level Siaga: Peningkatan debit air DAS Silugonggo mulai masuk ke area pemukiman di kawasan hulu dan waduk wilalung dan klambu dibuka ke sungai Silugonggo. Upaya yang dilakukan masyarakat khususnya kelompok paling berisiko diungsikan ke tempat pengungsian datau tempat evakuasi. Level Darurat: Air sudah ke permukiman warga dan menggenangi jalan di kawasan hulu. Upaya yang dilakukan adalah semua warga dievakuasi ke tempat pengungsian atau tempat evakuasi.
Cakupan Wilayah Terdampak	Cakupan Wilayah Terdampak 63 Desa dari 10 Kecamatan di Kabupaten Pati.
Bahaya Sekunder	Hilangnya mata pencaharian, munculnya penyakit, kekurangan air bersih, tenaga kerja pemasukan sedikit berkurang, Mobilitas Terganggu, Sekolah Terganggu, Perekonomian, terganggu, layanan publik terganggu, gagal panen,
Bahaya Pendamping	-

2.3 Rencana Evakuasi

Dampak utama banjir warga yang terendam rumahnya sehingga perlu diungsikan ke tempat yang aman. Tempat tempat penampungan bagi penduduk terdampak dan jalur evakuasinya sebagaimana tergambar pada gambar 2.5.



Gambar 2.5 Peta Operasi Penanganan Kedaruratan Dan Peta Jalur Evakuasi

Peringatan Dini Bahaya Banjir

Tanda Peringatan	Saran Tindakan orang:
Meskipun banjir bandang terjadi secara tiba-tiba, namun untuk Kabupaten Pati menggunakan peringatan dini dengan sistem hulu hilir, karena waktu pendek dan cepat, sehingga tidak dilakukan penetapan status Siaga Darurat namun melakukan upaya-upaya aksi merespon pringatan dini dengan Lead-time yang tersedia antara hulu dan hilir	1. Melakukan evakuasi ke tempat yang sudah ditentukan 2. Menyiapkan Peralatan dan Logistik selama mengungsi 3. Memastikan kondisi rumah dan lingkungan aman

Peringatan Dini Banjir bandang diawali dari pemantauan Cuaca Oleh BMKG dan kemudian di tindaklanjuti oleh pemantauan Visual lapangan Oleh Relawan Kawasan Hulu sungai			
Tanda Peringatan	Potensi Ancaman	Saran Tindakan Pemerintah Daerah	Saran Tindakan Orang
Status awas	• Kerusakan Parah pada bangunan dan Infrastruktur • Banjir bandang yang meluas	Pemerintah Daerah / BPBD setempat Menginstruksikan untuk: • Mengungsi ketempat yang aman • Menghindari daerah yang berpotensi terpapar banjir bandang • Mematuhi intruksi evakuasi dari pihak berwenang	• Segera mengungsi ketempat lebih aman • Menghindari daerah yang berpotensi banjir bandang • Mematuhi isntruksi evakuasi dari pihak berwenang
Status Siaga	• Banjir bandang yang merusak bangunan • Hujan Lebat yang dapat menyebabkan banjir kiriman	Pemerintah Daerah / BPBD Setempat Menginstruksikan untuk: • Mengungsi ke tempat yang lebih aman sesuai instruksi berwenang • Memastikan persediaan makan, air minum dan obat obatan cukup	• Mengungsi ke tempat yang lebih aman sesuai instruksi pihak berwenang • Memastikan persediaan makan, air minum dan obat obatan cukup
Status Waspada	• Hujan Lebat	Pemerintah Daerah / BPBD setempat Menginstruksikan untuk: • Menjahui wilayah yang terdapak banjir bandang • memastikan kondisi lingkungan dan rumah aman • mengikuti perkembangan dari BMKG	• Menjahui wilayah yang terdapak banjir bandang • Memastikan kondisi Lingkungan dan rumah aman • mengikuti perkembangan dari BMKG

Gambar 2.6 Matriks Peringatan dan Respon Tindakan, Kabupaten Pati

Asumsi Dampak Banjir

Asumsi dampak banjir adalah prakiraan dampak negatif yang ditimbulkan akibat bencana banjir. Asumsi dampak dapat dikembangkan berdasarkan pertimbangan aspek kerentanan dan kapasitas. Asumsi dampak dapat berupa asumsi terburuk berdasarkan sejarah kejadian, atau asumsi yang paling mungkin terjadi berdasarkan kesepakatan. Pada asumsi ini digunakan pendekatan kejadian banjir yang pernah terjadi di Kabupaten Pati.

2.4.1 Aspek Kependudukan

Salah salah aspek yang terdampak ketika terjadi bencana banjir adalah penduduk yang terdampak bencana banjir, mulai dari adanya kecelakaan, mengungsi karena rumah terdam banir, hilang (hanyut) sampai dengan meninggal. Berdasarkan hasil FGD Kawasan didapatkan penduduk terdampak banjir tersebar 10 kecamatan seperti pada tabel 2.4.

Tabel 2. 4 Penduduk Terdampak Banjir Kabupaten Pati

No	Kecamatan	Total Penduduk	Meninggal	Hilang	Luka-Luka			Mengungsi
					Ringan	Sedang	Berat	
1	Batangan	45.586	0	0	0	0	0	912
2	Gabus	65.392	0	0	0	0	0	1.308
3	Jakenan	49.716	0	0	149	0	0	994
4	Juwana	97.280	0	0	0	0	0	1.946
5	Kayen	80.855	0	0	752	0	0	809
6	Margorejo	66.463	0	0	0	0	0	665
7	Wedarijaksa	65.452	0	0	12	12	8	1.309
8	Pati	109.504	0	0	0	0	0	2.190
9	Sukolilo	91.602	0	0	36	0	0	1.832
10	Tayu	71.404	0	0	0	0	0	1.428
Kabupaten Pati		743.254	0	0	949	12	8	13.392

Sumber: Kabupaten Pati Dalam Angka, 2024 dan Hasil Analisis FGD Kawasan, 2024

Berdasarkan tabel 2.4 menunjukkan hasil penduduk terdampak bencana banjir, dapat diidentifikasi total penduduk 10 Kecamatan Kabupaten Pati 743.254 jiwa. Total penduduk tertinggi yaitu Kecamatan Pati 109.504 jiwa. Total penduduk luka ringan adalah 949 jiwa terdapat pada Kecamatan Kayen yaitu 752 jiwa, penduduk luka ringan 8 jiwa, luka sedang 12 jiwa dan luka berat 8 jiwa terdapat di Kecamatan Wedarijaksa. Total penduduk terdampak banjir yang mengungsi sejumlah 13.392 jiwa, penduduk mengungsi tertinggi berada di Kecamatan Pati sejumlah 2.190 jiwa dan terendah di Kecamatan Batangan sejumlah 912 jiwa.

Sedangkan penduduk terdampak banjir berdasarkan kriteria penduduk usia sekolah sesuai dengan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 5 Penduduk Terdampak Banjir Berdasarkan Kriteria Usia Sekolah

No	Kecamatan	Kriteria Penduduk Usia Sekolah Berdasarkan Jenis Kelamin										Total
		PAUD		TK		SD		SMP		SMA		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	Batangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Gabus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Jakenan	10	14	13	24	75	77	81	85	83	88	550
4	Juwana	210	271	180	200	969	769	216	301	267	398	3.781
5	Kayen	47	64	56	53	161	158	251	37	15	11	853
6	Margorejo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Wedarijaksa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Pati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Sukolilo	5	10	10	7	5	5	2	2	3	2	51
10	Tayu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kabupaten Pati		306	420	291	296	1.741	1.240	571	459	391	555	6.270

Sumber: Hasil Analisis FGD Kawasan Renkon Banjir Kabupaten Pati,2024

Tabel 2.5 mengidentifikasi bahwa total penduduk usia sekolah jenjang PAUD laki-laki adalah 306 jiwa, sedangkan Perempuan adalah 420 jiwa. Dengan penduduk usia sekolah jenjang PAUD laki-laki dan perempuan tertinggi terdapat di Kecamatan Juwana yaitu 210 jiwa dan 271 jiwa. Penduduk usia sekolah jenjang TK berjenis kelamin laki-laki adalah 291 jiwa dan perempuan 296 jiwa, dengan penduduk usia sekolah jenjang TK tertinggi laki-laki dan Perempuan terdapat di Kecamatan Juwana yaitu 180 jiwa dan 200 jiwa.

Total penduduk usia sekolah jenjang SD laki-laki dan perempuan yaitu 1.741 jiwa dan 1.240 jiwa, dengan kategori penduduk usia sekolah tertinggi jenjang SD laki-laki dan perempuan terdapat di Kecamatan Juwana yaitu 969 jiwa dan 769 jiwa. Penduduk usia sekolah jenjang SMP laki-laki dan Perempuan yaitu 571 jiwa dan 459 jiwa. Kategori penduduk usia sekolah tertinggi jenjang SMP laki-laki sejumlah 251 jiwa di Kecamatan Kayen dan perempuan 301 jiwa di Kecamatan Juwana. Total Penduduk usia sekolah jenjang SMA laki-laki dan perempuan sejumlah 391 jiwa dan 555 jiwa. Kategori penduduk usia sekolah tertinggi jenjang SMA laki-laki dan Perempuan terdapat di Kecamatan Juwana yaitu 267 jiwa dan 398 jiwa. Total penduduk terdampak usia sekolah Kabupaten Pati sejumlah 6.270 jiwa. Kecamatan terdampak tertinggi yaitu Kecamatan Juwana sejumlah 3.781 jiwa dan kecamatan terdampak terendah Kecamatan Batangan, Kecamatan Gabus, Kecamatan Margorejo, Kecamatan Wedarijaksa dan Kecamatan Tayu.

2.4.2 Aspek Fisik

Bencana banjir di Kabupaten Pati yang paling terdampak adalah kerusakan sarana dan prasarana baik milik warga maupun pemerintah. Berdasarkan hasil FGD Kawasan didapatkan beberapa kerusakan pada aspek fisik pada penjelasan berikut.

1. Kerusakan Rumah Penduduk

Bencana banjir di kabupaten Pati menyebabkan dampak pada aspek hunian masyarakat. Berdasarkan hasil FGD Kawasan didapatkan kerusakan hunian terdampak banjir tersebar 10 kecamatan seperti pada tabel 2.6.

Tabel 2. 6 Kerusakan Rumah Terdampak Banjir

No	Kecamatan	Total Rumah	Rumah Terdampak			Jumlah Kerusakan
			Rusak Berat	Rusak Sedang	Rusak Ringan	
1	Batangan	1.800	0	0	360	360
2	Gabus	862	5	40	374	409
3	Jakenan	275	0	129	24	153
4	Juwana	2.022	121	745	1.006	1.872
5	Kayen	787	164	365	258	787

No	Kecamatan	Total Ruma h	Rumah Terdampak			Jumlah Kerusak an
			Rusak Berat	Rusak Sedang	Rusak Ringan	
6	Margorejo	0	0	0	0	0
7	Wedarijaksa	283	33	130	120	283
8	Pati	98	0	0	49	49
9	Sukolilo	753	425	90	238	753
10	Tayu	367	117	0	250	367
Kabupaten Pati		7.247	865	1.499	2.679	5.033

Sumber: Hasil Analisis FGD Kawasan Renkon Banjir Kabupaten Pati,2024

Tabel 2.6 mengidentifikasi kerusakan rumah di Kabupaten Pati. Dapat diidentifikasi total rumah 10 Kecamatan di Kabupaten Pati adalah 7.247 unit. 2.022 unit rumah terbanyak di Kecamatan Juwana. Total rumah rusak berat Kabupaten Pati adalah 865 unit. 425 unit mengalami kerusakan berat terdapat di Kecamatan Sukolilo. 1.499 unit rumah rusak sedang, 745 unit rumah rusak sedang tertinggi terdapat di Kecamatan Juwana. 2.679 unit rumah rusak ringan, 1.006 unit rumah rusak ringan tertinggi di Kecamatan Juwana. Total jumlah kerusakan rumah 10 Kecamatan di Kabupaten Pati adalah 5.033 unit rumah.

2. Kerusakan Jalan dan Jembatan

Kerusakan pada infrastruktur jalan jembatan juga terjadi karena dampak banjir. Hasil FGD Kawasan didapatkan kerusakan jalan dan jembatan tersebar di 10 Kecamatan seperti pada tabel 2.7.

Tabel 2. 7 Kerusakan Jalan dan Jembatan Terdampak Banjir

No	Kecamatan	Kerusakan Jalan (KM)						Jembatan		
		Jalan Kabupaten			Jalan Desa/Kelurahan					
		RB	RS	RR	RB	RS	RR	RB	RS	RR
1	Batangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Gabus	0	2	0,5	2	2	7	1	2	5
3	Jakenan	1	0	4	10	1,5	0	2	2	0
4	Juwana	0	2	4	7	10	18	0	1	5
5	Kayen	4,1	2,4	23	8	8	17	4	9	8
6	Margorejo	0	0	0	0	0	1	0	0	0
7	Wedarijaksa	0	0	0	5	4	1	0	2	1
8	Pati	0	0	0	1	0,3	2,7	0	0	0
9	Sukolilo	0	2	0	14	0	0	0	0	8
10	Tayu	0	0	0	3	0	1	1	3	0
Kabupaten Pati		9,2	26,65	35,98	60,1	37,3	54,5	10	26	33

Sumber: Hasil Analisis FGD Kawasan Renkon Banjir Kabupaten Pati,2024

Tabel di atas menunjukan kerusakan jalan dan jembatan 10 Kecamatan di Kabupaten Pati diidentifikasi bahwa total jalan Kabupaten rusak berat 9,2 KM, rusak sedang 26,65 KM dan rusak ringan 35,98 KM. Total kerusakan tertinggi jalan Kabupaten terdapat di Kecamatan Kayen

4,1 KM rusak berat, Kecamatan Kayen 2,4 KM rusak sedang dan Kecamatan Kayen 23 KM rusak ringan.

Total jalan Desa/Kelurahan rusak berat 60,1 KM, rusak sedang 37,3 KM dan 54,5 KM rusak berat. Total kerusakan tertinggi jalan Desa/kelurahan terdapat di Kecamatan Sukolilo 14 KM rusak berat, Kecamatan Juwana 10 KM rusak sedang, dan Kecamatan Juwana 18 KM rusak ringan. Total kerusakan jembatan 10 Kecamatan di Kabupaten Pati adalah 69 Unit dengan 10 unit rusak berat, 26 unit rusak sedang dan 33 unit rusak ringan. Kerusakan jembatan tertinggi sejumlah 4 unit di Kecamatan Kayen rusak berat, 9 unit rusak sedang di Kecamatan Kayen dan 8 unit rusak ringan terdapat di Kecamatan Sukolilo dan Kecamatan Kayen.

3. Kerusakan Perkantoran

Banjir juga menimbulkan kerusakan pada kantor pemerintah dan swasta. Hasil FGD Kawasan didapatkan hasil kerusakan perkantoran di 10 Kecamatan terdampak banjir seperti pada tabel 2.8.

Tabel 2. 8 Kerusakan Perkantoran Terdampak Banjir

No	Kecamatan	Layanan Perkantoran					
		Kantor Pemerintahan			Kantor Swasta		
		RB	RS	RR	RB	RS	RR
1	Batangan	0	0	1	0	0	1
2	Gabus	0	1	1	0	0	0
3	Jakenan	2	0	2	1	1	2
4	Juwana	0	4	7	0	2	2
5	Kayen	0	2	3	0	4	2
6	Margorejo	0	0	0	0	0	0
7	Wedarijaksa	0	0	1	0	0	0
8	Pati	0	0	0	0	0	0
9	Sukolilo	0	0	1	0	0	0
10	Tayu	0	1	0	0	0	0
Kabupaten Pati		2	9	18	1	7	7

Sumber: Hasil Analisis FGD Kawasan Renkon Banjir Kabupaten Pati,2024

Berdasarkan tabel di atas diperoleh data kerusakan perkantoran 10 Kecamatan di Kabupaten Pati. Total kerusakan kantor pemerintahan 10 Kecamatan di Kabupaten Pati adalah 29 unit. 2 unit rusak berat, 9 unit rusak sedang dan 18 unit rusak ringan. Hasil mengidentifikasi kerusakan kantor pemerintahan tertinggi 2 unit rusak berat di Kecamatan Jakenan, 4 unit di Kecamatan Juwana dan 7 unit rusak berat di Kecamatan Juwana. Total kerusakan kantor swasta 10 Kecamatan di Kabupaten Pati sejumlah 15 unit. Rusak berat 1 unit di Kecamatan Jakenan, 7 unit rusak sedang tertinggi di Kecamatan Kayen sejumlah 4 unit dan 7 unit rusak ringan tertinggi di Kecamatan Jakenan, Kecamatan Juwana dan kecamatan Kayen sejumlah 2 unit.

No	Kecamatan	TK/PAUD			SD/MI			SMP/MTS			SMA/SMK/MA			Pondok Pesantren		
		RB	RS	RR	RB	RS	RR	RB	RS	RR	RB	RS	RR	RB	RS	RR
10	Tayu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kabupaten Pati		0	0	0	3	12	11	0	2	4	0	2	1	1	3	9

Sumber: Hasil Analisis FGD Kawasan Renkon Banjir Kabupaten Pati,2024

Tabel di atas dapat diidentifikasi kerusakan bangunan sekolah pada 10 Kecamatan di Kabupaten Pati. Total kerusakan bangunan TK/PAUD sejumlah 0 unit. Total kerusakan bangunan SD/MI 25 unit, 3 unit rusak berat, 12 unit rusak sedang dan 11 unit rusak ringan. Total kerusakan bangunan SMP/MTS 6 unit, 2 unit rusak sedang dan 4 unit rusak ringan. Total kerusakan bangunan SMA/SMK/MA sejumlah 3 unit, 2 unit rusak sedang dan 1 unit rusak ringan. Total kerusakan bangunan pondok pesantren sejumlah 13 unit, 1 unit rusak berat, 3 unit rusak sedang dan 9 unit rusak ringan.

Berdasarkan tabel di atas total kerusakan bangunan SD/MI tertinggi di 10 Kecamatan yaitu di Kecamatan Kayen 5 unit rusak sedang, dan Kecamatan Juwana 5 unit rusak ringan. Kerusakan bangunan SMP/MTS tertinggi 10 Kecamatan di Kabupaten Pati yaitu Kecamatan Kayen dan Kecamatan Wedarijaksa 1 unit rusak sedang, dan 1 unit bangunan sekolah rusak ringan di Kecamatan Kayen, Kecamatan Wedarijaksa, Kecamatan Gabus dan kecamatan Juwana. Total kerusakan bangunan SMA/SMK/MA tertinggi di 10 Kecamatan di Kabupaten Pati terdapat pada Kecamatan Wedarijaksa dan Kecamatan Kayen 1 unit rusak sedang, 1 unit rusak ringan di Kecamatan Kayen. Total kerugian bangunan pondok pesantren tertinggi yaitu 1 unit di Kecamatan Kayen rusak berat, 2 unit rusak sedang di Kecamatan Kayen dan 7 unit rusak ringan pada Kecamatan Kayen.

6. Kerusakan Layanan Kesehatan

Banjir di kabupaten Pati juga menimbulkan kerusakan layanan kesehatan. Hasil FGD Kawasan didapatkan kerusakan fasilitas di 10 Kecamatan seperti pada tabel 2.11.

Tabel 2. 11 Kerusakan Layanan Kesehatan Terdampak Banjir

No	Kecamatan	RS Pemerintah			RS Swasta			Klinik			Puskesmas			Apotik			Puskesmas Pembantu		
		RB	RS	RR	RB	RS	RR	RB	RS	RR	RB	RS	RR	RB	RS	RR	RB	RS	RR
1	Batangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Gabus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Jakenan	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
4	Juwana	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	5	0	0	0
5	Kayen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Margorejo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Wedarijaksa	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Pati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Sukolilo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tayu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kabupaten Pati		0	0	0	0	0	0	1	0	7	0	0	0	0	0	5	1	1	0

Sumber: Hasil Analisis FGD Kawasan Renkon Banjir Kabupaten Pati,2024

Berdasarkan tabel di atas kerusakan layanan kesehatan pada 10 Kecamatan di Kabupaten Pati. Total kerusakan rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta 0 unit. Total kerusakan klinik sejumlah 8 unit, 1 unit rusak berat di Kecamatan Jakenan dan 7 unit rusak ringan tertinggi di Kecamatan Juwana sejumlah 6 unit. Total kerusakan puskesmas 0 unit, 5 unit apotik rusak ringan pada Kecamatan Juwana, dan total 2 unit puskesmas pembantu rusak, 1 unit rusak berat di Kecamatan Jakenan dan 1 unit rusak sedang di Kecamatan Jakenan.

7. Kerusakan Fasilitas Publik, Fasilitas Telekomunikasi, Fasilitas Energi

Banjir di kabupaten Pati juga menimbulkan kerusakan fasilitas publik, fasilitas telekomunikasi dan fasilitas energi. Hasil FGD Kawasan didapatkan kerusakan fasilitas di 10 Kecamatan seperti pada tabel 2.12.

Tabel 2. 12 Kerusakan fasilitas publik, fasilitas telekomunikasi dan fasilitas energi Terdampak Banjir

No	Kecamatan	GOR			Lapangan			Taman Kota			SPBU			PLN		
		RB	RS	RR	RB	RS	RR	RB	RS	RR	RB	RS	RR	RB	RS	RR
1	Batangan	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Gabus	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Jakenan	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Juwana	0	0	0	2	0	4	1	0	1	0	0	0	0	1	5
5	Kayen	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	5	1
6	Margorejo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Wedarijaksa	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Pati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Sukolilo	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
10	Tayu	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kabupaten Pati		0	0	0	5	6	10	1	1	1	0	0	0	0	7	6

Sumber: Hasil Analisis FGD Kawasan Renkon Banjir Kabupaten Pati,2024

Tabel di atas kerusakan fasilitas publik, fasilitas telekomunikasi dan fasilitas energi dapat diidentifikasi bahwa total kerusakan fasilitas GOR pada 10 Kecamatan di Kabupaten Pati sejumlah 0 unit. Total kerusakan lapangan 21 unit. Sejumlah 5 unit rusak berat tertinggi di Kecamatan Jakenan dan Kecamatan Juwana 2 unit, rusak sedang 6 unit tertinggi di Kecamatan Jakenan 3 unit, dan 10 unit rusak ringan tertinggi terdapat di Kecamatan Juwana yaitu 4 unit.

Total kerusakan taman kota pada 10 Kecamatan di Kabupaten Pati yaitu 3 lokasi, 1 unit rusak berat di Kecamatan Juwana, 1 unit rusak sedang di Kecamatan Kayen dan 1 unit rusak ringan di Kecamatan Juwana.0 unit kerusakan pada fasilitas SPBU. 13 unit kerusakan PLN, 7 unit rusak sedang tertinggi pada Kecamatan Kayen 5 unit, rusak ringan 6 unit tertinggi di Kecamatan Juwana 5 unit. Sedangkan untuk kerusakan fasilitas energi di 10 Kecamatan seperti pada tabel 2.13.

**Tabel 2. 13 Kerusakan Fasilitas Telekomunikasi dan Fasilitas Energi
Terdampak Banjir**

No	Kecamatan	Fasilitas Telekomunikasi			Fasilitas Energi		
		RB	RS	RR	RB	RS	RR
1	Batangan	0	0	0	0	0	0
2	Gabus	0	0	0	0	0	0
3	Jakenan	0	0	0	0	0	0
4	Juwana	0	0	1	0	0	0
5	Kayen	0	4	4	0	0	0
6	Margorejo	0	0	0	0	0	0
7	Wedarijaksa	0	0	0	0	0	0
8	Pati	0	0	0	0	0	0
9	Sukolilo	0	0	0	0	0	0
10	Tayu	0	0	0	0	0	0
Kabupaten Pati		0	4	5	0	0	0

Sumber: Hasil Analisis FGD Kawasan Renkon Banjir Kabupaten Pati,2024

Berdasarkan table 2.13 hanya fasilitas telekomunikasi yang terdampak dengan jumlah total yang terdampak ada 9 unit, 4 unit rusak sedang dan 5 unit rusak ringan.

8. Kerugian Fasilitas Perekonomian

Fasilitas perekonomian yang terdampak bencana banjir seperti layanan perbankan, Supermarket/toko kelontong, pasar rakyat termasuk pasar ikan dan lain-lainya sebagaimana tergambar pada pada tabel 2.14.

Tabel 2. 14 Kerugian Fasilitas Perekonomian Terdampak Banjir

No	Kecamatan	Fasilitas Perekonomian																	
		Kantor Layanan Perbankan			Supermarket/Toko Kelontong			Hotel/Penginapan			Pasar/Pasar Ikan			Tempat Pelelangan Ikan			Cold Storage/Gudang		
		RB	RS	RR	RB	RS	RR	RB	RS	RR	RB	RS	RR	RB	RS	RR	RB	RS	RR
1	Batangan	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
2	Gabus	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
3	Jakenan	0	0	0	2	7	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
4	Juwana	0	0	3	0	17	8	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Kayen	0	1	0	0	0	5	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1
6	Margorejo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Wedarijaksa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Pati	0	0	0	0	12	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Sukolilo	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tayu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kabupaten Pati		0	1	3	2	52	33	0	0	0	2	0	1	1	0	0	0	0	5

Sumber: Hasil Analisis FGD Kawasan Renkon Banjir Kabupaten Pati, 2024

Pada table 2.14, Kerugian fasilitas perekonomian pada 10 Kecamatan di Kabupaten Pati, dapat diidentifikasi bahwa total kerugian Total kerugian fasilitas perekonomian pada aspek kantor layanan perbankan di Kabupaten Pati tercatat sebanyak 4 unit, dengan 1 unit rusak sedang dan 3 unit rusak ringan. Supermarket/toko kelontong, total kerugian mencapai 77 unit, dengan rincian 2 unit rusak berat, 52 unit rusak sedang, dan 33 unit rusak ringan. Total kerugian pada pasar/pasar ikan tercatat sejumlah 3 unit, dengan 2 unit mengalami kerusakan berat yang masing-masing terdapat di Kecamatan Kayen dan Kecamatan Juwana. Selain itu, total kerugian tempat pelelangan ikan tercatat sebanyak 1 unit, yang mengalami kerusakan berat di Kecamatan Kayen. Untuk fasilitas *cold storage*/gudang, total kerugian mencapai 5 unit dengan kerusakan ringan, di mana jumlah tertinggi terdapat di Kecamatan Batangan, yaitu sebanyak 5 unit. Sementara itu, tidak terdapat kerugian pada hotel/penginapan di 10 Kecamatan di Kabupaten Pati, dengan total kerugian tercatat 0 unit.

2.4.3 Kerusakan Lingkungan

Banjir di kabupaten Pati juga menimbulkan kerusakan kerusakan lingkungan. Hasil FGD Kawasan didapatkan kerusakan lingkungan khususnya sawah, ladang dan hutan di 10 Kecamatan seperti pada tabel 2.15.

Tabel 2. 15 Kerusakan Lingkungan Terdampak Banjir

No	Kecamatan	Kerusakan (Ha)								
		Semak Belukar			Hutan Sekunder			Hutan Rawa/Bakau		
		RR	RS	RB	RR	RS	RB	RR	RS	RB
1	Batangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Gabus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Jakenan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Juwana	0,3	3	4,8	0	0	0	0	0	0
5	Kayen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Margorejo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Wedarijaksa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Pati	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Sukolilo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tayu	0	0	0	0	0	0	1	10	15
Kabupaten Pati		0,3	3	4,8	0	0	0	1	10	15

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Pati. Hasil Analisis FGD Kawasan Renkon Banjir Kabupaten Pati, 2024

Tabel di atas mengidentifikasi kerusakan lingkungan pada 10 Kecamatan di Kabupaten Pati. Dapat diidentifikasi total kerusakan Semak belukar sejumlah 8,1 Ha. sejumlah 0,3 Ha rusak ringan terdapat di Kecamatan Juwana, 3 Ha rusak sedang di Kecamatan Juwana dan 4,8 Ha Semak belukar rusak berat terdapat di Kecamatan Juwana. Tidak terdapat kerusakan pada hutan sekunder, sedangkan kerusakan ringan pada hutan rawa atau bakau 1 Ha, rusak sedang 10 Ha dan rusak berat 15 Ha.

Kerusakan pada semak, hutan sekunder, rawa atau bakau di proyeksinya menurunkan kawasan tangkapan dan resapan air, mengurangi *buffer* dan mengganggu habitat flora dan fauna lokal.

Tabel 2. 16 Kerusakan Lingkungan Fasilitas Air Bersih Terdampak Banjir

No	Kecamatan	Fasilitas Air Bersih								
		PDAM			SPAM IKK			SPAM Desa/Kelurahan (Pamsimas)		
		RB	RS	RR	RB	RS	RR	RB	RS	RR
1	Batangan	0	0	1	0	0	0	0	0	0
2	Gabus	0	0	0	0	0	1	0	0	0
3	Jakenan	0	0	15	30	0	0	0	2	2
4	Juwana	0	65	261	0	1	1	0	0	0
5	Kayen	0	0	0	1	0	1	0	0	0
6	Margorejo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Wedarijaksa	10	5	5	0	0	0	0	0	0
8	Pati	0	0	0	0	20	0	0	0	0
9	Sukolilo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tayu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kabupaten Pati		10	70	282	31	21	3	0	2	2

Sumber: Hasil Analisis FGD Kawasan Renkon Banjir Kabupaten Pati,2024

Berdasarkan tabel di atas kerugian fasilitas air bersih pada 10 Kecamatan di Kabupaten Pati, dapat diidentifikasi bahwa total kerugian fasilitas air bersih PDAM mencapai 362 unit. 10 unit mengalami kerusakan berat yang semuanya terdapat di Kecamatan Wedarijaksa, sementara 70 unit mengalami kerusakan sedang dengan jumlah tertinggi di Kecamatan Juwana, yaitu 65 unit. Selain itu, 282 unit mengalami kerusakan ringan, dengan jumlah tertinggi juga di Kecamatan Juwana sebanyak 261 unit. Total kerusakan SPAM IKK di 10 Kecamatan di Kabupaten Pati mencapai 55 unit, terdiri dari 31 unit rusak berat, 21 unit rusak sedang, dan 3 unit rusak ringan. Sedangkan, total kerusakan SPAM Desa/Kelurahan (Pamsimas) pada 10 Kecamatan di Kabupaten Pati tercatat sebanyak 4 unit, yang meliputi 2 unit rusak sedang dan 2 unit rusak ringan, semuanya terdapat di Kecamatan Jakenan.

2.4.4 Kerugian Ekonomi

Banjir di kabupaten Pati juga menimbulkan kerugian ekonomi. Hasil FGD Kawasan didapatkan kerugian ekonomi khususnya Bumdes, Non Bumdes dan pasar di 10 Kecamatan seperti pada tabel 2.17.

Tabel 2. 17 Kerugian Ekonomi Sarana Perdagangan dan Jasa Terdampak Banjir

No	Kecamatan	Sarana Perdagangan dan Jasa (Juta Rupiah)											
		Bumdes			Non-Bumdes			Pasar Permanen			Pasar Tidak Permanen		
		RR	RS	RB	RR	RS	RB	RR	RS	RB	RR	RS	RB
1	Batangan	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Gabus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Jakenan	0,04	0,04	0,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Juwana	155,75	85,5	57	90	10	10	128	204,12	120	33	16,5	3,5
5	Kayen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Margorejo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Wedarijaksa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Pati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Sukolilo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tayu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kabupaten Pati		355,79	85,54	57,12	90	10	10	128	204,12	120	33	16,5	3,5

Sumber: Hasil Analisis FGD Kawasan Renkon Banjir Kabupaten Pati,2024

Berdasarkan tabel di atas dapat diidentifikasi kerugian ekonomi pada 10 Kecamatan di Kabupaten Pati. Total kerugian bumdes pada 10 Kecamatan yaitu Rp. 498.430.000. sejumlah Rp. 355.790.000 rusak ringan, Rp. 85.540.000 rusak sedang dan Rp. 57.120.000 rusak berat. Sejumlah Rp. 110.000.000 kerugian pada aspek non-bumdes, dapat diidentifikasi Rp. 90.000.000 rusak ringan, Rp. 10.000.000 rusak sedang dan Rp. 10.000.000 rusak berat. Total kerugian pasar permanen pada 10 Kecamatan di Kabupaten Pati sejumlah Rp. 452.120.000, sejumlah Rp. 128.000.000 rusak ringan, Rp. 204.120.000 rusak sedang dan Rp. 120.000.000 rusak berat. Pada aspek pasar tidak permanen kerugian mencapai Rp. 53.000.000, sejumlah Rp. 33.000.000 rusak ringan, Rp. 16.500.000 rusak sedang dan Rp. 3.500.000 rusak berat.

Sedangkan kerugian ekonomi khususnya warung, rumah makan, penginapan dan object wisata di 10 Kecamatan seperti pada tabel 2.18.

Tabel 2. 18 Kerugian Ekonomi Sarana Perdagangan dan Jasa Terdampak Banjir

No	Kecamatan	Sarana Perdagangan dan Jasa (Juta Rupiah)											
		Toko/Warung/Kios			Rumah Makan			Penginapan/Hotel			Obyek Wisata		
		RR	RS	RB	RR	RS	RB	RR	RS	RB	RR	RS	RB
1	Batangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Gabus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Jakenan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Juwana	304,5	703,6	220	160	20	20	0	0	0	50	0	0
5	Kayen	77	21	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Margorejo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Wedarijaksa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Pati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Sukolilo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tayu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kabupaten Pati		381,5	723,6	234	160	20	20	0	0	0	50	0	0

Sumber: Hasil Analisis FGD Kawasan Renkon Banjir Kabupaten Pati,2024

Tabel di atas mengidentifikasi kerugian ekonomi pada 10 Kecamatan di Kabupaten Pati. Total kerugian pada toko/warung/kios di 10 Kecamatan tercatat sebesar Rp. 1.340.100.000, dengan rincian Rp. 381.500.000 mengalami kerusakan ringan, Rp. 724.600.000 kerusakan sedang, dan Rp. 234.000.000 kerusakan berat. Pada aspek rumah makan, total kerugian mencapai Rp. 200.000.000, di mana Rp. 160.000.000 di antaranya mengalami kerusakan ringan, Rp. 20.000.000 kerusakan sedang, dan Rp. 20.000.000 kerusakan berat. Sementara itu, total kerugian pada penginapan/hotel di 10 Kecamatan di Kabupaten Pati tercatat sebesar Rp. 0. Pada aspek objek wisata, kerugian mencapai Rp. 50.000.000 yang disebabkan oleh kerusakan ringan.

Tabel 2. 19 Kerugian Ekonomi Sawah, Kebun Campuran, Tegal/Ladang, Tambak, Pekarangan dan Embung Terdampak Banjir

No	Kecamatan	Kerugian (Ha)																	
		Sawah			Kebun Campuran			Tegal/Ladang			Tambak			Pekarangan			Embung		
		RR	RS	RB	RR	RS	RB	RR	RS	RB	RR	RS	RB	RR	RS	RB	RR	RS	RB
1	Batangan	32,0	29,2	43,3	0	0	0	0	0	0	866,7	174,0	104,4	0	0	0	0	0	0
2	Gabus	1.022	0	0	7,15	4	9	23,9	27,5	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Jakenan	717	0	0	0	0	40	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Juwana	0	0	0	0,1	0,1	0,1	0,0	0	0	2,8	12,7	25,6	0	0	0	0	0	0
5	Kayen	84	1.106	0	0	0	0	0	0	0,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Margorejo	196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Wedarijaksa	1	4	1	0	0	0	0	0	0	0,55	2,75	7,7	0	0	0	0	0	0
8	Pati	602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Sukolilo	0	819	795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tayu	10	15	48	1	0	0	3	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kabupaten Pati		2.664	1.973	887	8,25	4,1	49	27	30	35	870,05	189,45	137,7	0	0	0	0	0	0

Sumber : Hasil Analisis FGD Kawasan Renkon Banjir Kabupaten Pati,2024

Tabel 2.19 mengidentifikasi kerusakan ekonomi pada 10 Kecamatan di Kabupaten Pati. dalam Ha. Diperoleh data total kerusakan sawah sejumlah 5.523 Ha. 2.664 sawah rusak ringan, 1.973 Ha rusak sedang dan 887 Ha rusak berat. Total kerusakan kebun campuran yaitu 61,35 Ha. 8,25 Ha kebun campuran rusak ringan, 4,1 rusak sedang dan 49 rusak berat. Total kerusakan tegal/ladang sejumlah 92 Ha. 27 Ha rusak ringan, 30 Ha rusak sedang dan 35 Ha rusak berat. Total kerusakan hutan rawa/bakau sejumlah 26 Ha, 1 Ha rusak ringan, 10 Ha rusak sedang dan 15 Ha rusak berat. Total kerugian tambak sejumlah 1.197,2 Ha. 870,05 Ha tambak rusak ringan, 189,45 Ha rusak sedang dan 137,7 rusak berat. Sedangkan tidak terdapat kerugian pada pekarangan dan embung di 10 Kecamatan. Kerugian ekonomi dalam Ha digunakan dalam konteks kerugian akibat kerusakan lahan, semakin banyak hektare lahan yang rusak, semakin besar juga kerugian ekonominya dalam rupiah. **2.4.5 Sosial-Layanan Publik**

Banjir di kabupaten Pati juga menimbulkan kerusakan Sosial-Layanan publik. Hasil FGD Kawasan didapatkan kerusakan layanan publik khususnya kantor pemerintahan di 10 Kecamatan seperti pada tabel 2.20.

Tabel 2. 20 Sosial-Layanan Publik Layanan Pemerintah dan Layanan Kesehatan Terdampak Banjir

No	Kecamatan	Perkiraan Lama Gangguan Layanan (Hari)							
		Layanan Pemerintah				Layanan Kesehatan			
		Kantor Dinas/Kabupaten	Kantor Kecamatan	Kantor Desa/Kelurahan	Kantor Instansi Vertikal	Rumah Sakit Pemerintah	Rumah Sakit Swasta	Klinik	Puskesmas
1	Batangan	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Gabus	0	0	60	0	0	0	0	0
3	Jakenan	7	9	16	0	0	0	0	0
4	Juwana	0	0	105	0	0	0	37	0
5	Kayen	0	0	100	0	0	0	1	0
6	Margorejo	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Wedarijaksa	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Pati	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Sukolilo	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tayu	0	0	0	0	0	0	0	0
Kabupaten Pati		7	9	281	0	0	0	38	0

Sumber: Hasil Analisis FGD Kawasan Renkon Banjir Kabupaten Pati,2024

Tabel di atas mengidentifikasi kerugian sosial-layanan publik pada 10 Kecamatan di Kabupaten Pati. Total perkiraan lama gangguan layanan pemerintah pada aspek kantor dinas/kabupaten ketika terdampak bencana adalah 7 hari, kantor kecamatan selama 9 hari, kantor desa/kelurahan selama 281 hari, dan kantor instansi vertikal tidak mengalami gangguan (0 hari). Sementara itu, pada layanan kesehatan, perkiraan lama gangguan pada rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta adalah 0 hari, klinik selama 38 hari, dan puskesmas tidak mengalami gangguan (0 hari).

Sedangkan kerusakan layanan publik khususnya layanan Pendidikan dan perbankan di 10 Kecamatan seperti pada tabel berikut.

Tabel 2. 21 Sosial-layanan Publik Layanan Pendidikan dan Layanan Perbankan/Keuangan Terdampak Banjir

No	Kecamatan	Perkiraan Lama Gangguan Layanan (Hari)							
		Layanan Pendidikan					Layanan Perbankan/Keuangan		
		Perguruan Tinggi	SMA/SMK/MA	SMP/MTs	SD	Lainnya	Bank Pemerintah	Bank Swasta	Lembaga Keuangan Non Bank
1	Batangan	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Gabus	0	0	1	166	60	0	0	0
3	Jakenan	0	0	2	23	0	0	0	0
4	Juwana	0	0	20	70	60	0	0	30
5	Kayen	0	7	7	10	24	0	0	0
6	Margorejo	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Wedarijaksa	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Pati	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Sukolilo	0	7	7	7	0	0	0	0
10	Tayu	0	0	0	0	0	0	0	0
Kabupaten Pati		0	14	37	276	144	0	0	30

Sumber: Hasil Analisis FGD Kawasan Renkon Banjir Kabupaten Pati,2024

Tabel di atas mengidentifikasi asumsi sosial-layanan publik pada 10 Kecamatan di Kabupaten Pati. Total perkiraan lama gangguan layanan pendidikan pada tingkat perguruan tinggi ketika terdampak bencana adalah tidak mengalami gangguan (0 hari), SMA/SMA/MA selama 14 hari, SMP/MTs 37 hari, SD 276 hari dan lainnya selama 144 hari. Sementara itu, pada layanan perbankan/keuangan aspek bank pemerintah dan bank swasta tidak mengalami gangguan (0 hari) dan Lembaga keuangan non-bank selama 30 hari.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Tujuan

Tujuan Organisasi komando penanganan darurat bencana banjir Kabupaten Pati merencanakan dan melaksanakan kegiatan atau operasi penanganan darurat banjir pada Kecamatan Juwana, Batangan, Tayu, Gabus, Jakenan, Kayen, Sukolilo, Wedarijaksa, Margorejo, dan Pati dalam melaksanakan tugas komando dan manajerial kedaruratan.

Operasi siaga darurat dilaksanakan dimulai pada saat adanya potensi terjadinya banjir, dengan beberapa aktivitas pemantauan lapangan, dan himbauan dimana pemeran utama pada fase siaga darurat adalah para relawan khususnya dari Mastana, Destana dan Kelompok Kebencanaan lainnya dan peringatan dini untuk diteruskan kepada BPBD, OPD dan Masyarakat di Tingkat Desa. Kemudian berlanjut kepada Status Tanggap Darurat dan Transisi Darurat ke Pemulihan, bila diperlukan. Status Siaga Darurat dan Tanggap Darurat serta Transisi Darurat ke Pemulihan ditetapkan selama 14 hari, dan dapat diperpanjang bila diperlukan dengan memprioritaskan sebagai berikut.

1. Penyelamatan jiwa dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat atau masyarakat terdampak bencana banjir.
2. Penyelamatan aset penghidupan warga dan aset publik / pemerintah.
3. Pengutamaan efektivitas dan keterpaduan kebijakan dan strategi penanganan, pengendalian, koordinasi, penguatan kapasitas, dan mobilisasi sumber daya sesuai dengan asas dan prinsip penanggulangan bencana banjir.

Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Banjir Kabupaten Pati yang selanjutnya disebut sebagai POSKO PDB Kabupaten Pati bertugas melaksanakan fungsi sebagai pusat komando operasi penanganan darurat bencana banjir untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan darurat bencana banjir.

3.2 Sasaran

Sasaran pelaksanaan tugas dari organisasi komando penanganan darurat banjir pada bencana banjir Kabupaten Pati meliputi:

1. Tersusunnya rencana operasi penanganan darurat bencana banjir dalam waktu 72 jam.
2. Terlaksananya pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak pada 80% sumber daya dan anggarannya bersumber dari dana alokasi khusus APBD dan dana kedaruratan BPBD Kabupaten Pati.
3. Terselenggaranya 100% koordinasi yang melibatkan semua stakeholder dan 10 Kecamatan terdampak bencana banjir dalam penanganan darurat bencana banjir.

4. Tersedianya 90% sumber daya dari seluruh pihak terkait yang telah berkomitmen dalam operasi penanganan darurat bencana banjir.
5. Tersedianya 100% data update penanggulangan bencana dalam satu data pada seluruh pihak yang bekerjasama dalam penanganan darurat bencana banjir.
6. Terlaksananya 100% proses penyelamatan dan evakuasi pada warga terdampak secara menyeluruh di area terdampak bencana banjir.
7. Terselenggaranya 100% pelayanan kesehatan untuk warga terdampak atau penyintas kejadian bencana banjir.
8. Terselenggaranya 100% pelayanan dalam proses pemulasaraan korban meninggal dunia.
9. Terselenggaranya 70% pemulihan fungsi sementara (rehabilitasi) sarana prasarana vital yang terdampak meliputi jaringan listrik, jaringan komunikasi.
10. Terlaksananya 14 hari tanggap darurat bencana dengan komitmen dan tanggung jawab penuh.
11. Terlaksananya 70% pengkajian kebutuhan pasca bencana banjir sebagai kebutuhan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.
12. Terlibatnya tokoh masyarakat, pemangku wilayah setempat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam proses perencanaan, penyiapan prosedur, pemantauan dan evaluasi kegiatan penanganan darurat bencana banjir.
13. Terselenggaranya 100% keamanan dan keselamatan personil PDB untuk mencegah dampak yang lebih besar.
14. Terlaksananya perencanaan, pengorganisasian relawan dan penugasan relawan sesuai dengan keterampilan dan kapasitas, serta memenuhi persyaratan kesehatan.

BAB IV
PELAKSANAAN

4.1 Konsep Operasi dan Sasaran Tindakan

a. Konsep Operasi

Konsep operasi untuk bencana banjir merupakan kategori bencana yang terjadi perlahan sehingga ditandai dengan tanda-tanda potensi kejadian bencana banjir. Peringatan dini terhadap bahaya banjir berasal dari pemerintah dan masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan pengamatan tanda-tanda bahaya. Peringatan dini utama banjir berdasarkan kepada pemantauan cuaca dan curah hujan oleh BMKG yang kemudian disebarkan kepada BPBD, OPD dan Desa serta dilakukan pemantauan debit DAS hulu Silugonggo oleh relawan dan tinggi muka air di waduk Wilalung dan Klambu oleh unit BBWS, dan kemudian diterjemahkan menggunakan pengeras suara masjid sebagai bagian dari alat peringatan dini. Penentuan tingkat peringatan dini sesuai dengan Kawasan masing-masing sesuai dengan SOP yang disusun oleh BPBD.

Konsep operasi untuk bencana banjir di kabupaten Pati terdiri dari 3 (tiga) fase penanganan darurat bencana banjir yaitu siaga darurat bencana, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan, sebagaimana berikut:

- 1) Fase Siaga Darurat; serangkaian tindakan penyelamatan awal yang dilakukan segera saat potensi bahaya terdeteksi, meliputi penyelamatan dan evakuasi, pengamanan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan dan pengurusan pengungsi.
- 2) Fase Tanggap Darurat; serangkaian tindakan yang dilakukan segera saat bencana terjadi, meliputi kaji cepat, layanan pengungsian dan perlindungan untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan bencana.
- 3) Fase Transisi Darurat; serangkaian tindakan layanan pengungsian dan perlindungan serta pengelolaan data perencanaan rehabilitasi-rekonstruksi.

Detail gambaran konsep Operasi Banjir di setiap fase darurat di Kabupaten Pati dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 1 Fase Penanganan Darurat Bencana Banjir

Fase Siaga Darurat
a. Pemantauan yang dilakukan mengenai perkembangan potensi bahaya banjir.
b. Pemetaan wilayah rawan bencana banjir berdasarkan peta ancaman bencana di tingkat Kabupaten.
c. Penetapan status siaga darurat bencana banjir dalam bentuk SK.
d. Penyiapan sumber daya manusia dan sarana prasarana.
e. Penyebaran informasi mengenai potensi bencana banjir dan mengembangkan informasi secara berkala.
f. Penyiapan sumber daya (personil, peralatan, dan logistik) untuk evakuasi pada fase siaga darurat.
g. Penyiapan evakuasi masyarakat yang berpotensi terdampak bencana banjir.

h. Penyediaan tempat pengungsian. i. Penyelamatan dan evakuasi aset ternak. j. Pelaksanaan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar. k. Pelayanan dan perlindungan kelompok rentan. l. Perubahan status dari siaga menjadi normal apabila potensi bencana terpantau menurun atau menjadi darurat bencana banjir ketika potensi bencana meningkat.
Fase Tanggap Darurat
a. Pengkajian secara cepat dampak bencana banjir. b. Penyusunan rencana operasi tanggap darurat bencana banjir. c. Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana banjir. d. Pengaktifan pos komando dan pos penanganan darurat bencana banjir. e. Aktivasi rencana operasi tanggap darurat bencana banjir. f. Pelaksanaan pencarian, penyelamatan, pertolongan, dan evakuasi masyarakat terdampak bencana banjir. g. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat terdampak bencana banjir h. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana banjir terdiri dari penyelenggaraan rumah sakit darurat dan pelayanan pendidikan dalam situasi darurat. i. Koordinasi serta tata kelola tempat, sarana dan prasarana dan logistik untuk pengungsi. j. Pelayanan dan perlindungan kelompok rentan. k. Pengelolaan barak pengungsian. l. Penyelenggaraan dapur umum dan distribusi kebutuhan dasar bagi para penyintas. m. Penyelenggaraan dan penyediaan layanan air bersih, sanitasi, dan kesehatan lingkungan. n. Penyediaan kebutuhan khusus untuk kelompok rentan. o. Penyelenggaraan layanan psikososial dasar (psychological first aid). p. Pengamanan dan perbaikan sarana prasarana vital. q. Penentuan status kedaruratan: perpanjangan Status Tanggap Darurat atau pengakhiran Fase Tanggap Darurat menjadi Fase Transisi Darurat ke Pemulihan. r. Pendirian posko.
Fase Transisi Darurat
a. Analisis tanggap darurat bencana banjir. b. Persiapan status transisi darurat banjir ke pemulihan. c. Pengaktifan posko penanganan darurat kebencanaan dan penugasan personil d. Penyusunan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. e. Pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terdampak bencana. f. Koordinasi dan tata kelola tempat, sarana dan prasarana dan logistik untuk pengungsi. g. Pelayanan dan perlindungan kelompok rentan diantaranya perlindungan terhadap anak dan kekerasan berbasis gender. h. Pengelolaan barak pengungsian. i. Penyediaan kebutuhan khusus untuk kelompok rentan seperti anak, perempuan lansia dan difabel. j. Penyelenggaraan pelayanan psikososial. k. Pencarian korban bencana lanjutan. l. Perbaikan sarana prasarana umum. m. Pengurangan sumber daya penanganan darurat bencana banjir. n. Penyelenggaraan dan penyediaan layanan air bersih sanitasi dan penyehatan

lingkungan.
o. Penyediaan dan perbaikan fungsi sarana prasarana vital.
p. Penentuan perpanjangan atau penghentian status transisi darurat berdasarkan pengamatan perkembangan operasi penanggulangan darurat bencana dan ancaman bencana ke pemulihan atau penghentian masa kedaruratan bencana.

Sumber: *Dokumen RPKB Kabupaten Pati, 2023*

Rencana tindakan dalam operasi penanganan darurat bencana banjir Kabupaten Pati didukung dengan sasaran dan tindakan sebagai berikut.

b. Sasaran dan Tindakan

Tabel 4. 2 Konsep Operasi dan Sasaran Tindakan Penanganan Darurat Bencana

Konsep Operasi	Sasaran Tindakan
Fase Siaga Darurat	1. Tersedianya material, tim, dan jadwal pelaksanaan 2. Tersampainya informasi peringatan dini banjir kepada masyarakat di kawasan berisiko. 3. Masyarakat di kawasan berisiko mengetahui sistem peringatan dini banjir dan memiliki perencanaan evakuasi. 4. Tersedianya Surat Keputusan Bupati tentang Status Siaga Darurat Bencana banjir, 5. Terselenggaranya jejaring sistem peringatan dini banjir, 6. Masyarakat di kawasan berisiko melakukan evakuasi penyelamatan nyawa dan harta benda, dan 7. Terselenggaranya pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan sosial penyintas.
Fase Tanggap Darurat	1. Terselenggaranya kaji cepat di kawasan terdampak banjir, 2. Tersedianya data hasil kaji cepat yang diperbaharui setiap hari, 3. Tersedianya Surat Keputusan Bupati tentang Status Tanggap Darurat Bencana banjir, 4. Terselenggaranya rapat penyusunan rencana operasi, 5. Tersedianya rencana operasi PDB banjir, 6. Terbentuknya Sistem Komando PDB, 7. Terselenggaranya posko PDB, 8. Terselenggaranya pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan sosial penyintas, 9. Terselenggaranya pengamanan aset penyintas di kawasan rawan bencana Banjir.
Fase Transisi Darurat	1. Diterbitkannya Surat Keputusan Bupati tentang Status Transisi Darurat ke Pemulihan, 2. Berfungsinya sementara sarana-prasarana layanan publik, dan 3. Pengakhiran status dari transisi darurat ke pemulihan yang dilakukan dengan rehabilitasi dan rekonstruksi

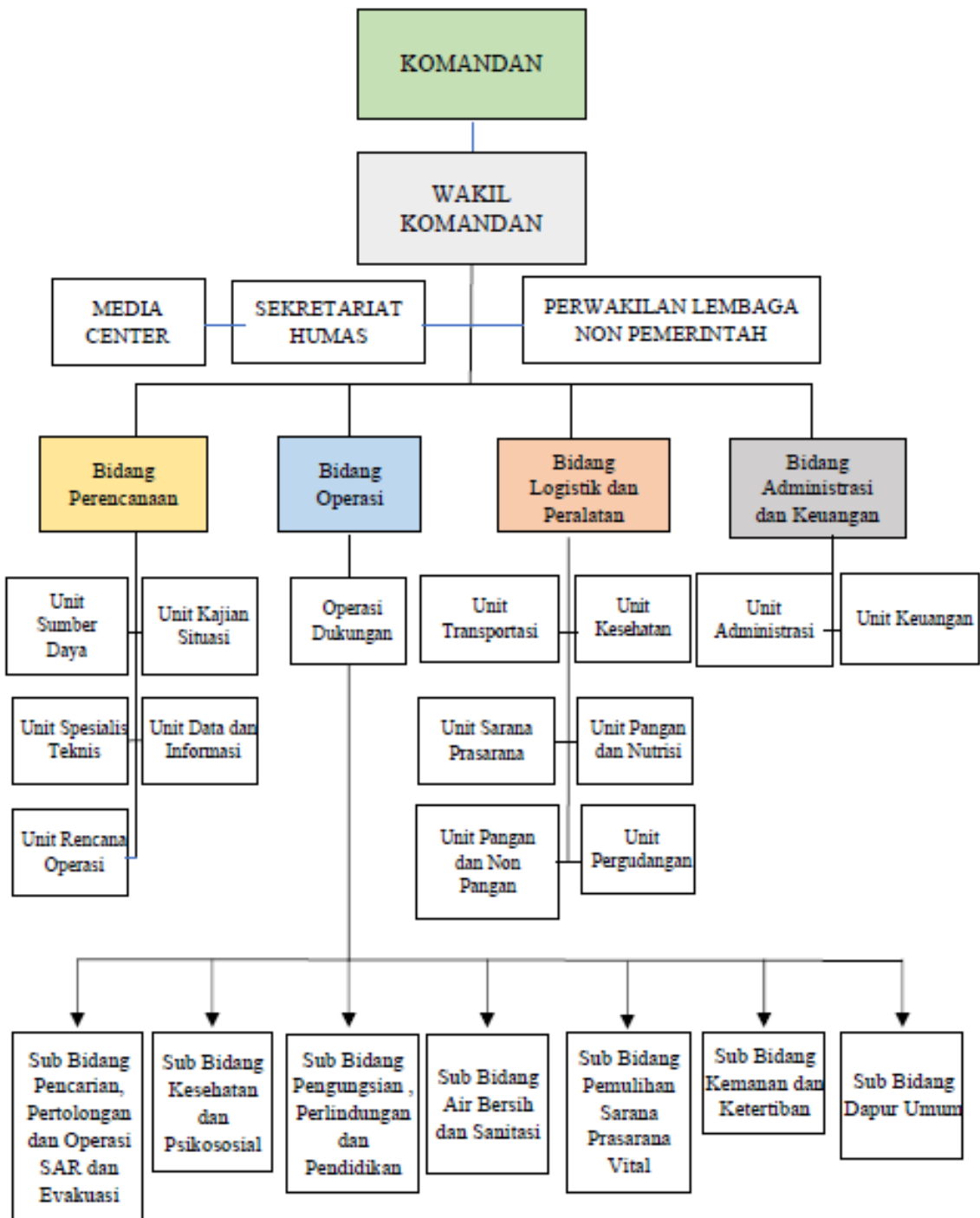
Sumber : *Dokumen RPKB Kabupaten Pati, 2023*

4.2 Struktur Organisasi Komandan

Sistem komando penanganan darurat bencana banjir diaktivasi sesuai dengan status keadaan darurat bencana yang diberlakukan yaitu status siaga darurat, status tanggap darurat, dan status transisi darurat ke pemulihan. Pada setiap kejadian/peristiwa yang ditetapkan status keadaan darurat

bencana hanya ada satu sistem komando penanganan darurat bencana yang diaktivasi.

Struktur sistem komando penanganan darurat bencana banjir di Kabupaten Pati sebagaimana tergambar pada gambar 4.1



Gambar 4. 1 Struktur Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) Banjir kabupaten Pati

4.3 Susunan Pelaksana Tugas

Susunan Pelaksana Tugas penanganan bencana banjir dikabupaten pati merupakan pembagian peran para pihak yang terlibat dalam penanggulangan bencana banjir ada kejelasan peran masing-masing. pembagian peran para pihak yang terlaibat ini sangat penting ditetapkan agar tidak terjadi tumpang tindih atau bahkan saling lempar tanggung jawab ketika terjadi bencana.

Pembagian peran dalam penanggulangan bencana disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing pihak dan dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya yang dimiliki. Susunan Pelaksana Tugas sebagaimana diuraikan pada table 4.3

Tabel 4.3 SUSUNAN PELAKSANA TUGAS

No	Nama Klaster/Sub-Klaster	Keanggotaan
1	Komandan Tanggap Darurat	Komandan tanggap darurat bencana banjir di Kabupaten Pati dipimpin Bupati dan/atau Komandan yang ditunjuk oleh Bupati
	Wakil Komandan	Wakil Komandan tanggap darurat bencana banjir di Kabupaten Pati dipimpin Wakil Bupati dan/atau Komandan yang ditunjuk oleh Bupati.
	Media Center	Pemimpin: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati Pendukung: 1) Sekretariat Daerah Kabupaten Pati 2) PUSDALOPS BPBD Kabupaten Pati 3) Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati 4) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati 5) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati 6) Pemerintah Kecamatan terkait 7) Pemerintah Desa terkait 8) Akademisi 9) Media Massa
	Sekretariat Humas	Pemimpin: Sekretaris BPBD Kabupaten Pati Pendukung: 1) BAPPERIDA Kabupaten Pati 2) Unsur BPBD Kabupaten Pati
	Perwakilan Lembaga Instansi	Pemimpin: Forum Relawan Penanggulangan Bencana (FRPB) Kabupaten Pati Pendukung: 1) Relawan Gabungan se -Kabupaten Pati
2	Bidang Perencanaan	Koordinator: BAPPERIDA Kabupaten Pati
	Unit Sumber Daya Manusia (SDM)	Pemimpin: BPBD Kabupaten Pati Anggota: 1) Komando Distrik Militer 0718 Pati 2) Polresta Pati 3) Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati 4) Dinas Kesehatan Kabupaten Pati 5) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati 6) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati 7) Palang Merah Indonesia Kabupaten Pati 8) LPBNU-BAGANA 9) Relawan Penanggulangan Bencana Kabupaten Pati
	Unit Kajian Situasi	Pemimpin: BPBD Kabupaten Pati Pendukung: 1) Tim Reaksi Cepat Kabupaten Pati 2) Komando Distrik Militer 0718 Pati 3) Polresta Pati 4) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTR) Kabupaten Pati 5) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati

No	Nama Klaster/Sub-Klaster	Keanggotaan
		6) Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati 7) Dinas Pertanian Kabupaten Pati 8) Cabang Dinas Kehutanan Wilayah II Perhutani Kabupaten Pati 9) Perhutani 10) Palang Merah Indonesia Kabupaten Pati 11) Pemerintah Kecamatan Se- Kabupaten Pati 12) Pemerintah Desa Se- Kabupaten Pati 13) OPD Terkait Se- Kabupaten Pati 14) Non-OPD Terkait Se- Kabupaten Pati
	Unit Spesialisasi Teknis	Pemimping: BPBD Kabupaten Pati Pendukung: 1) BMKG Kabupaten Pati 2) Komando Distrik Militer 0718 Pati 3) Polresta Pati 4) BBWS Pemali Juwana Kabupaten Pati 5) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTR) Kabupaten Pati 6) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati 7) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati 8) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati 9) Cabang Dinas Kehutanan Wilayah II Perhutani Kabupaten Pati 10) Perhutani 11) Akademisi/Perguruan Tinggi Se- Kabupaten Pati 12) Relawan Penanggulangan Bencana Kabupaten Pati
	Unit Data dan Informasi	Pemimpin: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati Pendukung: 1) BAPPERIDA Kabupaten Pati 2) BPBD Kabupaten Pati 3) BMKG Kabupaten Pati 4) BBWS Pemali Juwana Kabupaten Pati 5) Organisasi Radio Amatir Radio Indonesia Kabupaten Pati 6) Radio Antar Penduduk Indonesia Kabupaten Pati 7) FRPB Kabupaten Pati
	Unit Rencana Operasi	Pemimpin: BPBD Kabupaten Pati Pendukung: 1) BPBD Kabupaten Pati 2) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Kabupaten Pati 3) Komando Distrik Militer 0718 Pati 4) Polresta Pati 5) Forum Relawan Penanggulangan Bencana (FRPB) Kabupaten Pati 6) Pemerintah Kecamatan Se- Kabupaten Pati
3	Bidang Operasi	Koordinator: Komando Distrik Militer 0718 Pati
	Unit Pencarian, Pertolongan, Operasi SAR dan Evakuasi	Pemimpin: Komando Distrik Militer 0718 Pati Pendukung: 1) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Kabupaten Pati 2) Polresta Pati 3) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati 4) Dinas Pertanian Kabupaten Pati 5) Dinas Perhubungan Kabupaten Pati 6) BPBD Kabupaten Pati

No	Nama Klaster/Sub-Klaster	Keanggotaan
		7) Palang Merah Indonesia Kabupaten Pati 8) Relawan Penanggulangan Bencana Kabupaten Pati
	Unit Kesehatan dan Psikososial	Pemimpin: Dinas Kesehatan Kabupaten Pati Pendukung: 1) Komando Distrik Militer 0718 Pati 2) Polresta Pati 3) Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati 4) Palang Merah Indonesia Kabupaten Pati 5) Akademisi Se- Kabupaten Pati 6) Relawan Penanggulangan Bencana Kabupaten Pati 7) Ikatan Bidan Kabupaten Pati 8) Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kabupaten Pati 9) Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Pati 10) Ikatan Psikolog (IPK) Kabupaten Pati 11) Organisasi profesi kesehatan lain Kabupaten Pati 12) Perguruan Tinggi Se- Kabupaten Pati 13) Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
	Unit Pengungsian, Perlindungan dan Pendidikan	Pemimpin: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati Wakil; Dinas Pendidikan dan Kemenag Pendukung: 1) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Kabupaten Pati 2) Komando Distrik Militer 0718 Pati 3) Polresta Pati 4) Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati 5) BPBD Kabupaten Pati 6) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTR) Kabupaten Pati 7) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati 8) Dinas Perhubungan Kabupaten Pati 9) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati 10) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati 11) Dinas Kesehatan Kabupaten Pati 12) FRPB Kabupaten Pati 13) Palang Merah Indonesia Kabupaten Pati 14) Telkom 15) Kwarcab Pramuka Kabupaten Pati 16) Kemenag
	Unit Air Bersih dan Sanitasi	Pemimpin: PDAM Kabupaten Pati Pendukung: 1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTR) Kabupaten Pati 2) PDAM Kabupaten Pati 3) BPBD Kabupaten Pati 4) Palang Merah Indonesia Kabupaten Pati 5) Pemadam Kebakaran Kabupaten Pati 6) Dinas Kesehatan Kabupaten Pati 7) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati 8) Semua perusahaan air minum Se- Kabupaten Pati
	Unit Pemulihan Sarana dan Prasarana Vital	Pemimpin: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTR) Kabupaten Pati Pendukung: 1) Komando Distrik Militer 0718 Pati 2) Polresta Pati 3) Dinas Perhubungan Kabupaten Pati 4) Pemadam Kebakaran Kabupaten Pati 5) Perusahaan Listrik Nasional Kabupaten Pati 6) Telkom Kabupaten Pati

No	Nama Klaster/Sub-Klaster	Keanggotaan
		7) Organisasi Radio Amatir Republik Indonesia Kabupaten Pati 8) Palang Merah Indonesia Kabupaten Pati
	Unit Keamanan dan Ketertiban	Pemimpin: Polresta Pati Pendukung: 1) Komando Distrik Militer 0718 Pati 2) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati 3) Dinas Perhubungan Kabupaten Pati
	Unit Dapur Umum	Pemimpin: Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati Pendukung: 1) BPBD Kabupaten Pati 2) Dinas Pertanian Kabupaten Pati 3) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati 4) Badan Urusan Logistik Kabupaten Pati 5) Palang Merah Indonesia Kabupaten Pati 6) Dunia Usaha Se- Kabupaten Pati 7) Relawan Penanggulangan Bencana Kabupaten Pati
4	Bidang Logistik dan Peralatan	Koordinator: Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati
	Unit Transportasi	Pemimpin: Dinas Perhubungan Kabupaten Pati Pendukung: 1) Polresta Pati 2) Komando Distrik Militer 0718 Pati 3) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati 4) Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati 5) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati 6) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati 7) Palang Merah Indonesia Kabupaten Pati 8) Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Kabupaten Pati 9) Lembaga Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kabupaten Pati 10) Rumah Sakit se-Kabupaten Pati 11) Puskesmas se-Kabupaten Pati
	Unit Kesehatan	Pemimpin: Dinas Kesehatan Kabupaten Pati Pendukung: 1) Komando Distrik Militer 0718 Pati 2) Polresta Pati 3) Palang Merah Indonesia Kabupaten Pati 4) Rumah Sakit se-Kabupaten Pati 5) Puskesmas se-Kabupaten Pati 6) Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Pati 7) Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kabupaten Pati 8) Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Pati 9) Dunia Usaha Se- Kabupaten Pati 10) Organisasi profesi kesehatan yang lain Se- Kabupaten Pati 11) Relawan Penanggulangan Bencana Kabupaten Pati
	Unit Sarana dan Prasarana	Pemimpin: BPBD Kabupaten Pati Pendukung: 1) Komando Distrik Militer 0718 Pati 2) Polresta Pati 3) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati 4) Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati 5) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTR) Kabupaten Pati 6) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati

No	Nama Klaster/Sub-Klaster	Keanggotaan
		7) Badan Pengawas Obat dan Makanan Kabupaten Pati 8) Badan Urusan Logistik Kabupaten Pati 9) Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pati 10) Palang Merah Indonesia Kabupaten Pati 11) Ahli Gizi Se- Kabupaten Pati 12) Relawan Penanggulangan Bencana Kabupaten Pati 13) Dunia Usaha
	Unit Pangan dan Nutrisi	Pemimpin: Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati Pendukung: 1) BPBD Kabupaten Pati 2) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati 3) Badan Pengawas Obat dan Makanan Kabupaten Pati 4) Badan Urusan Logistik Kabupaten Pati 5) Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pati 6) Palang Merah Indonesia Kabupaten Pati 7) Ahli Gizi Se- Kabupaten Pati 8) Relawan Penanggulangan Bencana Kabupaten Pati
	Unit Bantuan Pangan dan Non-Pangan	Pemimpin: BPBD Kabupaten Pati Pendukung: 1) Komando Distrik Militer 0718 Pati 2) Polresta Pati 3) Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati 4) Palang Merah Indonesia Kabupaten Pati 5) Badan Urusan Logistik Kabupaten Pati 6) FRPB Kabupaten Pati 7) Lembaga Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kabupaten Pati 8) Muhammadiyah Disaster Management Center Kabupaten Pati 9) Relawan Penanggulangan Bencana Kabupaten Pati
	Unit Pergudangan	Pemimpin; BPBD Kabupaten Pati Pendukung: 1) Komando Distrik Militer 0718 Pati 2) Polresta Pati 3) Badan Urusan Logistik Kabupaten Pati 4) Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati 5) FRPB Kabupaten Pati 6) Relawan Penanggulan Bencana Kabupaten Pati
5	Bidang Administrasi Keuangan	Koordinator; BPKAD Kabupaten Pati
	Unit Administrasi	Pemimpin: Sekretariat BPBD Kabupaten Pati Pendukung: 1) BPBD Kabupaten Pati 2) BAPPERIDA Kabupaten Pati 3) BPKAD Kabupaten Pati
	Unit Keuangan	Pemimpin: BPKAD Kabupaten Pati Pendukung: 1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati 2) Sekretariat Daerah Kabupaten Pati 3) Semua OPD Se- Kabupaten Pati

4.4 Kegiatan Pokok

Kegiatan pokok dalam Rencana Kontingensi Bencana Banjir Kabupaten Pati adalah untuk mencapai seluruh sasaran tindakan, organisasi menurunkan setiap pekerjaan dari masing-masing fungsi dalam bentuk

kegiatan-kegiatan yang harus dijalankan setiap fungsi dan bidang/unit di bawahnya. Tindakan yang ditetapkan sebagai sasaran operasi dapat tercapai agar nanti perencanaan dan operasi benar-benar (nyata) dapat dilaksanakan maka kegiatan-kegiatan harus disusun sebagai strategi-taktis penanganan kedaruratan bencana – terutama pada fungsi operasi. Kegiatan dapat dikelompokkan menjadi kegiatan prioritas dan kegiatan-kegiatan lain, dimana kegiatan prioritas dirancang berdasarkan kemampuan sumber daya yang tersedia. Adapun kegiatan pokok yang dilakukan adalah sebagai berikut.

1. Merencanakan operasi penanganan tanggap darurat bencana banjir.
2. Melakukan kajian pemenuhan kebutuhan penanganan darurat bencana berdasarkan hasil kaji cepat.
3. Mengajukan permintaan kebutuhan bantuan.
4. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pengerahan sumber daya untuk penanganan tanggap darurat bencana banjir secara cepat tepat, efisien dan efektif.
5. Mengendalikan pelaksanaan penanganan darurat bencana banjir.
6. Memantau dan melakukan evaluasi pelaksanaan penanganan darurat banjir.
7. Menyebarluaskan informasi mengenai kejadian bencana banjir dan penanganannya kepada media massa dan masyarakat luas.
8. Melakukan kajian awal untuk rencana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Sedangkan Fungsi Komando Tanggap Darurat Bencana adalah mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan seluruh unsur dalam organisasi komando tanggap darurat untuk penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan sarana dan prasarana dengan segera pada saat kejadian bencana.

Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) diperlukan Kabupaten Pati dalam melaksanakan tugas pokok penanganan kedaruratan bencana. Kabupaten Pati memiliki 5 (lima) bidang fungsi yang wajib ada dalam Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB). Kelima bidang fungsi SKPDB tersebut antara lain :

1. Komando, Kendali, Koordinasi, Komunikasi dan Informasi
2. Perencanaan
3. Operasi
4. Logistik dan Peralatan
5. Administrasi dan Keuangan

Penjelasan tentang fungsi masing-masing bidang operasi penanganan darurat bencana di Kabupaten Pati adalah sebagai berikut.

Tabel 4. 4 Fungsi dan Tugas Bidang Operasi Penanganan Darurat Bencana

Fungsi	Penjabaran Tugas
1. Komando, Kendali, Koordinasi, Komunikasi dan Informasi	
1) Kepala Daerah memiliki hak memilih komandan Penanganan darurat Bencana (PDB) yaitu Sekda atau pihak yang memiliki kompetensi. 2) Menjamin kesatuan komando, terarah, terpadu, terukur dan terintegrasi antar pemangku kepentingan yang terlibat dalam operasi tanggap darurat bencana. 3) Memastikan sistem koordinasi dan pengendalian ditetapkan untuk berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam operasi tanggap darurat bencana. 4) Memastikan terbangunnya pola komunikasi dan informasi yang terintegrasi pada saat terjadi keadaan darurat bencana. 5) Menetapkan tindakan strategis dan taktis; mengatur, melaksanakan dan mengendalikan operasi; melaksanakan komando dan koordinasi upaya bersama, interaksi antar pihak dan pengendalian pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan penyelamatan; serta berwenang menginstruksikan pejabat yang mewakili instansi/organisasi terkait untuk memastikan tersedianya penanggulangan keadaan darurat.	
a) Bidang Komando, Kendali, Koordinasi, Komunikasi dan Informasi	a) Memimpin dan bertanggung jawab terhadap keseluruhan operasi penanganan darurat bencana. b) Membuat rancangan yang strategis, efektif, dan efisien dalam pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian operasi tanggap darurat bencana. c) Mengaktifkan dan meningkatkan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) menjadi Pos Komando (Posko) Pendamping Penanganan Kedaruratan Bencana Kabupaten Pati, sesuai dengan jenis, lokasi dan tingkatan bencana. d) Memastikan aktivasi Satuan Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dan Pos Komando (Posko) Penanganan Darurat Bencana di Kabupaten Pati. e) Membentuk pos lapangan di lokasi terdampak bencana dibawah Pos Komando PDB Kabupaten Pati. f) Menyusun rencana operasi darurat yang terpadu berdasarkan tujuan dan prioritas yang telah ditentukan atau disepakati. g) Melaksanakan kebijakan dan strategi penanggulangan kedaruratan bencana. h) Melaksanakan fungsi kendali koordinasi multi sektor yang terlibat dalam operasi penanganan darurat bencana. i) Melaksanakan pengerahan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik. j) Melakukan evaluasi kegiatan PDB dan memastikan kegiatan operasi PDB berjalan sesuai dengan tujuan sasaran yang telah ditentukan atau disepakati. k) Komandan PDB bertanggung jawab langsung kepada Bupati Kabupaten Pati.
b) Wakil Komandan	a) Membantu komandan tanggap darurat bencana dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan menganalisis komando tanggap darurat. b) Mengkoordinir tugas-tugas sekretariat, humas, keselamatan, media center dan keamanan serta perwakilan instansi/lembaga.

Fungsi	Penjabaran Tugas
	c) Menjadi perwakilan Komandan PDB dalam situasi dimana Komandan PDB berhalangan atau sedang dalam tugas lain. d) Wakil komandan PDB bertanggung jawab kepada komandan PDB.
c) Media Centre	a) Menerima informasi dari daerah bencana. b) Melakukan penilaian informasi yang masuk. c) Melakukan filter data, konfirmasi ulang, dan verifikasi data informasi bencana. d) Mengolah informasi update penanganan bencana yang masuk. e) <i>Update release</i> ke publik berita informasi bencana. f) Melakukan evaluasi data dan informasi bencana.
d) Sekretariat Humas	a) Menyelenggarakan administrasi umum pos komando sampai dengan pelaporan. b) Menyediakan dan melaksanakan pelayanan akomodasi dan konsumsi bagi personil Satuan Komando Kabupaten. c) Sekretariat bertanggung jawab penuh kepada komandan. d) Mengelola data dan informasi operasi PDB serta memastikan keakuratan data dan informasi sebelum dibagikan ke masyarakat. e) Membentuk jaringan informasi dan komunikasi, serta melaksanakan penyebaran informasi banana pada media massa dan masyarakat yang lebih luas. f) Bekerja sama dengan Bidang Media Center membentuk jaringan informasi dan komunikasi serta menyebarkan informasi tentang bencana ke media massa dan masyarakat luas. g) Memastikan alur komunikasi antar bidang agar dapat dilaksanakan dengan baik. h) Hubungan masyarakat bertanggung jawab kepada komandan PDB.
i) Perwakilan Lembaga / Instansi	a) Membantu koordinasi bersama Komandan PDB untuk keperluan pengerahan sumber daya yang berasal dari Instansi/Lembaga. b) Bertanggung jawab langsung kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana atas pelaksanaan tugasnya dan secara administratif bertanggung jawab kepada pimpinan instansi/lembaga terkait.
2. Perencanaan	
1) Memastikan adanya proses pengerahan operasional yang terukur, terpadu dan terarah, berdasarkan ruang lingkup prioritas dan tujuan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, sebagai dasar pertimbangan komandan darurat ketika menyiapkan rencana aksi dan perintah operasional harian. 2) Memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengumpulkan, mengevaluasi, menganalisis data dan informasi terkait manajemen kedaruratan, dan menyiapkan dokumen rencana (tindakan) operasional tanggap darurat. 3) Memberikan informasi terkini kepada pengambil keputusan mengenai penilaian skala bencana yang diharapkan, korban jiwa dan kerusakan dan laporan darurat terbaru. 4) Menyiapkan dokumen rencana (tindakan) operasi tanggap darurat. 5) Mengumpulkan data dan mengatur sumber daya manusia yang terlibat dalam	

Fungsi	Penjabaran Tugas
kegiatan tanggap darurat sesuai dengan pengalaman dan kebutuhannya, serta penarikan sumber daya manusia yang ada setelah masa jabatan berakhir. 6) Pengarsipan dan dokumentasi, khususnya melalui pengarsipan dan dokumentasi yang berkaitan dengan tindakan situasional, penilaian cepat dan pengumpulan data, serta sumber daya manusia yang terlibat dalam operasi tanggap darurat.	
a. Unit Sumber Daya Manusia (SDM)	1) Melakukan pemetaan kebutuhan sumber daya manusia selama proses penanganan darurat bencana. 2) Melakukan pendataan dan pengklasifikasian sumber daya manusia sesuai dengan kompetensi organisasi, personil, dan relawan yang ada di Kabupaten Pati ataupun Luar Kabupaten. 3) Melakukan pengelolaan sumber daya manusia dari Kabupaten dan luar Kabupaten Pati. 4) Mengakomodir dan membagi sumber daya manusia ke setiap bidang sesuai kebutuhan dan kompetensi. 5) Monitoring dan evaluasi kegiatan penyiapan dan pengerahan sumber daya manusia. 6) Melakukan dokumentasi dalam setiap distribusi sumber daya manusia selama proses penanganan darurat bencana.
b. Unit Kajian Situasi	a) Melakukan kajian cepat dampak bencana secara terukur dan penilaian kebutuhan. b) Menyusun respon awal PDB. c) Menyusun rekomendasi pernyataan tanggap darurat berdasarkan data kaji cepat. d) Melakukan pembaharuan data secara berkala. e) Melakukan dokumentasi situasi secara berkala.
c. Unit Spesialisasi Teknis	a) Melakukan monitoring, evaluasi selama proses penanganan darurat bencana. b) Memberikan rekomendasi terhadap pelaksanaan kegiatan PDB.
d. Unit Data dan Informasi	a) Melakukan pengumpulan data, validasi, dan kompilasi data dan informasi berdasarkan sumber yang berkompeten. b) Menyiapkan dan menyampaikan hasil analisis data. c) Melakukan pengarsipan dan pendokumentasian data dan informasi selama proses penanganan darurat bencana.
e. Unit Rencana Operasi	a) Membantu Komandan PDB dalam penyusunan rencana operasi PDB. b) Membantu Komandan dalam evaluasi harian. c) Mengkaji proses dan hasil pelaksanaan operasi harian d) Menyusun rekomendasi strategi dan prioritas aksi/operasi harian
3. Operasi	
1) Memastikan kegiatan manajemen darurat dapat dilakukan secara terpadu untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan strategi yang telah ditetapkan yang mencakup sumber daya multi-stakeholder yang efektif dan efisien. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi penyelamatan, evakuasi korban dan harta benda, kebutuhan dasar, perlindungan pengungsi, pekerjaan pemulihan darurat untuk sarana dan prasarana penting, dan lainnya 2) Evakuasi yaitu melaksanakan pencarian dan penyelamatan serta penanganan	

Fungsi	Penjabaran Tugas
	korban, mempunyai fungsi melakukan kegiatan, manuver dan perawatan yang berkaitan dengan evakuasi, pencarian, penyelamatan dan penanganan korban yang meninggal dunia secara tepat, cepat dan menyeluruh. 3) Pelayanan bagi pengungsi adalah melakukan pelayanan psikososial dan pendidikan yang berfungsi menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar (pangan, non pangan, air, sanitasi), pembangunan tempat penampungan sementara bagi pengungsi sesuai daya dan kemampuan serta perlengkapan dasar di dalamnya, perlindungan terhadap pengungsi atau penyintas, rehabilitasi kesehatan psikologis dan sosial, serta menjamin kelangsungan pendidikan selama keadaan darurat. 4) Pelayanan Kesehatan adalah dengan memberikan pelayanan kesehatan kepada korban dan masyarakat sesuai dengan kondisinya untuk menjamin peningkatan kesehatan korban, menjaga kesehatan masyarakat dan mencegah wabah penyakit. 5) Keamanan yaitu melakukan kegiatan, tindakan dan kegiatan untuk menjamin keamanan pengungsi dan masyarakat dalam hal keselamatan jiwa dan harta benda. 6) Pemulihan bencana sarana dan prasarana vital merupakan perbaikan transportasi, komunikasi, air bersih dan energi serta menjamin tersedianya pelayanan dasar.
a. Unit Pencarian, Pertolongan, Operasi SAR dan Evakuasi	a) Menyiapkan tim dan merencanakan proses pencarian, penyelamatan dan evakuasi sesuai dengan situasi di lapangan. b) Menyiapkan, menyediakan, dan melakukan mobilisasi sumber daya yang dibutuhkan dalam proses evakuasi diantaranya termasuk personil, peralatan, transportasi, dan fasilitas pendukung. c) Melakukan pencarian dan pertolongan korban bencana. d) Melakukan prioritas utama pertolongan masyarakat terdampak yang selamat pada wanita, anak, ibu hamil, disabilitas dan lansia. e) Melakukan koordinasi dan evaluasi secara berkala kesiapsiagaan tim dalam Penanggulangan Kedaruratan Bencana.
b. Unit Kesehatan dan Psikososial	a) Memberikan layanan Kesehatan, Kesehatan dasar dan klinis, dan pelayanan Kesehatan darurat. b) Mendata kebutuhan tenaga Kesehatan, obat, alat Kesehatan, dan pos Kesehatan. c) Melakukan pengadaan kebutuhan tenaga Kesehatan, obat, alat Kesehatan, dan pos Kesehatan. d) Melakukan proses distribusi tenaga Kesehatan, obat, alat Kesehatan, dan pos Kesehatan sesuai hasil kebutuhan penanganan darurat bencana. e) Melakukan upaya pencegahan penyebaran penyakit menular dan tidak menular. f) Melakukan pelayanan psikososial dan pengobatan penyintas termasuk kepada kelompok rentan dan penyandang disabilitas. g) Mendukung pelayanan pemulihan kesehatan fisik, mental, dan psikososial. h) Mengawasi proses distribusi bantuan kesehatan. i) Melaksanakan pemetaan area bencana bersama dengan

Fungsi	Penjabaran Tugas
	tim <i>rapid health assessment</i> (RHA).
c. Unit Pengungsian, Perlindungan dan Pendidikan	a) Mengelola tempat pengungsian dengan memastikan segala kebutuhan dasar pengungsi terpenuhi. b) Mengurus kebutuhan dasar kelompok rentan. c) Membantu kegiatan pendataan dan verifikasi data pengungsi. d) Menyediakan dan mendistribusikan sarana prasarana untuk kebutuhan operasi PDB. e) Mendistribusikan bantuan pangan-sandang. f) Memastikan dan mengelola fasilitas isolasi/karantina. g) Memastikan perlindungan terhadap kelompok rentan untuk menghindari risiko yang meningkat akibat bencana, seperti misalnya pelecehan seksual, perdagangan anak, dan lain- lain. h) Menyiapkan tim pengajar yang akan bertugas dalam kondisi darurat bencana. i) Menyiapkan lokasi pembelajaran darurat. j) Menyiapkan sarana dan prasarana pembelajaran darurat k) Melaksanakan pendidikan darurat bagi korban terdampak bencana, pembelajaran disesuaikan dengan kondisi bencana.
d. Unit Air Bersih dan Sanitasi	a) Menyediakan kebutuhan air bersih dan memastikan kualitas air bersih sesuai standar kesehatan masyarakat. b) Menyediakan sarana sanitasi dasar dan memastikan standar kebersihan lingkungan dan kesehatan terpenuhi. c) Mengelola dan mendistribusikan bantuan dalam bentuk sumber air beserta peralatannya. d) Memastikan bantuan air minum yang dapat diminum langsung sesuai dengan standar kesehatan dan standar minimal bantuan. l) Memastikan dan melaksanakan pelayanan kebersihan dan kesehatan lingkungan yang berkaitan dengan saluran air (drainase), pengelolaan limbah cair dan limbah padat, pengendalian vektor serta pembuangan tinja.
e. Unit Pemulihan Sarana dan Prasarana Vital	a) Melaksanakan perbaikan dengan segera sarana dan prasarana vital yang meliputi transportasi, energi, telekomunikasi, air bersih dan fasilitas umum. e) Memastikan kembalinya fungsi infrastruktur dan akses transportasi seperti membuka akses transportasi yang tertutup, pembersihan jalan, pemberian arah jalan alternatif, jalan sementara, dan jembatan sementara.
f. Unit Keamanan dan Ketertiban	a) Memastikan keselamatan dan keamanan seluruh personil SKPDB dalam melaksanakan tugas penanganan darurat bencana. b) Melaksanakan penjagaan keamanan penanganan kedaruratan bencana. c) Melakukan penegakan hukum terhadap segala tindak kejahatan dalam situasi darurat bencana. d) Melaksanakan pemantauan keberadaan petugas/militer/relawan asing
g. Unit Dapur	a) Mendata kebutuhan pangan dan memastikan kebutuhan

Fungsi	Penjabaran Tugas
Umum	logistik dapur umum terpenuhi. b) Menyiapkan bahan dan lokasi dapur umum c) Menyiapkan sumber daya atau relawan untuk dapur umum. d) Melakukan proses penyiapan kebutuhan pangan di dapur umum. e) Menyediakan kebutuhan pangan bagi petugas PDB dan korban bencana. f) Melakukan distribusi hasil dapur umum sesuai dengan hasil kebutuhan pangan petugas PDB dan korban bencana.
4. Logistik dan Peralatan	
1) Memastikan logistik (bantuan sembako, peralatan, sarana transportasi dan komunikasi, fasilitas dan perbekalan kesehatan) yang dibutuhkan oleh petugas untuk kelancaran operasi tanggap bencana, sesuai kebutuhan. 2) Menyediakan fasilitas, pelayanan, material dan peralatan untuk tanggap darurat: menerima, menyimpan, mendistribusikan dan mengangkut bantuan dan peralatan logistik; mendukung dapur umum, air bersih dan sanitasi; mengkoordinasikan seluruh dukungan logistik dan peralatan dari instansi/organisasi yang berwenang; dan melaksanakan penghapusan logistik.	
a. Unit Transportasi	a) Inventarisasi kebutuhan dan ketersediaan transportasi dalam penanganan darurat bencana. b) Mengatur penggunaan alat transportasi bersama dengan sumber daya manusia yang dapat mengoperasikannya. c) Menyediakan dan mendistribusikan sarana transportasi untuk keperluan operasi PDB sesuai kebutuhan. d) Mendukung kegiatan operasional PDB seperti pendistribusian logistik, distribusi sarana prasarana dan mobilisasi petugas serta korban bencana. e) Melakukan dokumentasi dalam setiap kegiatan transportasi selama proses penanganan darurat bencana.
b. Unit Kesehatan	a) Inventarisasi kebutuhan dan ketersediaan sumber daya perlengkapan dan Kesehatan. b) Memastikan ketersediaan perlengkapan dan Kesehatan yang dibutuhkan selama proses penanganan darurat bencana. c) Menyediakan tenaga kesehatan dan kebutuhan medis. d) Menjamin dan memastikan keamanan dan kualitas logistik Kesehatan obat, seperti dosis dan masa kadaluarsa. e) Melaksanakan distribusi kebutuhan tenaga medis dan logistik Kesehatan pada setiap bidang/ unit. f) Melakukan dokumentasi dalam setiap distribusi logistik Kesehatan selama proses penanganan darurat bencana.
c. Unit Sarana dan Prasarana	a) Inventarisasi kebutuhan dan ketersediaan sarana dan prasarana setiap bidang. b) Menyediakan sarana prasarana untuk keperluan PDB sesuai kebutuhan masing-masing bidang/unit. c) Menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan di pos komando, pos lapangan, dan pos Kesehatan. d) Melakukan distribusi sarana dan prasarana pada

Fungsi	Penjabaran Tugas
	masing-masing bidang/unit. e) Melakukan dokumentasi dalam setiap distribusi sarana dan prasarana selama proses penanganan darurat bencana.
d. Unit Pangan dan Nutrisi	a) Menyediakan dan kebutuhan pangan untuk korban bencana dan petugas operasi PDB sesuai dengan data kebutuhan. b) Memastikan kualitas pangan sesuai dengan standar kesehatan. c) Menghimpun bantuan pangan. d) Memastikan ketercukupan gizi dan Kesehatan pangan bagi penyitasi dan personil PDB. e) Mendistribusikan bahan pangan.
e. Unit Bantuan Pangan dan Non Pangan	a) Melakukan inventarisasi bantuan pangan dan non pangan. b) Memastikan kelayakan bantuan pangan dan non pangan yang diterima sesuai standar bantuan kemanusiaan dan nilai yang ada dalam kearifan lokal. c) Mengumpulkan dan melakukan pencatatan bantuan yang diterima. d) Melakukan distribusi bantuan pangan dan non pangan pada setiap bidang/unit. e) Melakukan dokumentasi setiap pendistribusian bantuan pangan dan non pangan
f. Unit Pergudangan	a) Melakukan inventarisasi gudang selama proses penanganan darurat bencana. b) Memastikan ketersediaan dan kelayakan Gudang c) Melakukan pengelolaan gudang dalam proses penanganan darurat bencana. d) Melakukan dokumentasi setiap barang yang masuk dan keluar dalam gudang
5. Administrasi dan Keuangan	
1) Memastikan tersedianya sumber pendanaan yang efektif dan efisien, mekanisme penerimaan, penggunaan dan pelaporan secara efektif dan efisien, baik dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, masyarakat, maupun dana dari pihak lain. 2) Melaksanakan semua pengelolaan keuangan; menganalisis kebutuhan dana dalam rangka penanggulangan kedaruratan bencana yang terjadi; memelihara keuangan yang diperlukan dalam tim tanggap darurat yang muncul, menyusun laporan pertanggungjawaban administrasi dan keuangan secara berkala, akuntabel dan transparan.	
a. Unit Adminstrasi	a) Mengkoordinasikan dan melaporkan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan administrasi selama operasi penanganan darurat bencana. b) Menyiapkan kebutuhan surat menyurat lintas lembaga selama operasi tanggap darurat. c) Menyiapkan draft surat perpanjangan/pengakhiran status darurat. d) Mempersiapkan administrasi meliputi: catatan penerimaan, catatan pengeluaran, dan laporan pertanggungjawaban.

Fungsi	Penjabaran Tugas
	e) Bertanggung jawab langsung kepada komandan PDB
b. Unit Keuangan	a) Melaksanakan kegiatan administrasi keuangan. b) Melaksanakan analisis kebutuhan dana dalam penanganan darurat bencana. c) Melaporkan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan selama operasi penanganan darurat bencana. d) Menyiapkan permohonan pencairan Dana Siap Pakai (DSP) dan Belanja Tidak Terduga (BTT). e) Menerima dan mencatat bantuan keuangan dari para pihak. f) Bertanggung jawab langsung kepada komandan PDB.

BAB V

ADMINISTRASI DAN SUMBER DAYA

5.1 Administrasi

Mekanisme administrasi sumber daya pendamping dan pendukung darurat banjir di Kabupaten Pati sebagai berikut.

1. Pada saat sudah ada penetapan status siaga darurat bencana banjir, seluruh sumber daya lokal Pemerintah Kabupaten Pati maupun wilayah Kecamatan dioptimalkan baik dari sektor pemerintah, sektor usaha, lembaga sosial dan Lembaga keagamaan serta juga masyarakat (seperti APBD, membuka rekening donasi dari ASN, swasta, lembaga sosial dan masyarakat umum).
2. Jika sumber daya keuangan Pemerintah Kabupaten Pati tidak mencukupi dalam penanganan bencana, maka Pemerintah Kabupaten Pati dapat meminta bantuan pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui BPBD Provinsi.
3. Pemerintah Kabupaten Pati melalui Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat memberikan instruksi pada pemerintah kabupaten/kota terdekat yang memiliki kapasitas untuk membantu penanganan darurat bencana di Pemerintah Kabupaten Pati atau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengajukan permohonan penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) dari BNPB dan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) dari Pemerintah Kabupaten Pati untuk penanganan darurat bencana di Pemerintah Kabupaten Pati.
4. Pemerintah Kabupaten Pati Bersama dengan wilayah Kecamatan terparar bencana banjir, menanggung biaya operasional selama operasi penanggulangan kedaruratan bencana banjir.
5. Pengiriman sumber daya oleh instansi lembaga atau organisasi harus dilakukan oleh personil instansi lembaga atau organisasi melalui mekanisme yang ditentukan.
6. Memastikan sumber daya yang dikirimkan oleh instansi lembaga atau organisasi sesuai dengan kebutuhan PDB. Jika sumber daya yang dikirimkan tidak memiliki kualifikasi sesuai kebutuhan maka SKPDB Kabupaten Pati memiliki kewenangan untuk mengembalikan sumber daya ke instansi lembaga atau organisasi, atau memberikan pendampingan untuk kebutuhan yang lain.
7. Pelaksanaan Operasi Penanganan Darurat Bencana banjir menggunakan dana Belanja Tak Terduga (BTT) Kabupaten Pati.
8. Apabila sumber daya keuangan tidak mencukupi, Pemerintah Kabupaten pati dapat mengajukan dukungan pendanaan dari BTT Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Dana Siap Pakai (DSP) nasional.
9. Pelaksanaan Operasi Penanganan Darurat Bencana banjir di Kabupaten Pati juga dapat menggunakan dana bantuan/hibah dari berbagai lembaga seperti: pihak swasta (private sector), BUMN, BUMD, Lembaga Swadaya

Masyarakat, Lembaga Kemanusiaan, Perguruan Tinggi, dan organisasi kemasyarakatan lainnya.

10. Tata kelola transaksi dilakukan dengan baik sesuai dengan aturan yang ada, dilengkapi dengan berita acara serah terima dan laporan pertanggungjawaban.
11. Jenis sumber keuangan penanganan darurat bencana banjir di Kabupaten Pati adalah sebagai berikut.

Tabel 5. 1 Sumber Keuangan Penanganan Darurat Bencana Banjir

No	Jenis	Sumber Keuangan Penanganan Darurat Bencana Banjir
1	APBN	Dana Siap Pakai BNPB
2	APBD Provinsi	Belanja Tidak Terduga Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
3	APBD Kabupaten	Belanja Tidak Terduga Pemerintah Kabupaten Pati
4	Lembaga Usaha	Donasi tidak mengikat
5	Masyarakat Sipil	Donasi tidak mengikat
6	Publik	Donasi tidak mengikat

12. Mekanisme Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu:
 - a. Penetapan SK Tanggap Darurat
 - b. Penetapan SK struktur komando penanggulangan darurat
 - c. Penetapan SK pengguna anggaran dan bendahara penerima
 - d. BPBD Kabupaten Pati mengajukan surat permohonan dan rencana kebutuhan belanja kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) selaku bendahara umum daerah
 - e. BPKAD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada BPBD Kabupaten Pati, pencairan dana kebutuhan belanja paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak menerimanya rencana kebutuhan belanja.
13. Mekanisme pencairan Dana Siap Pakai (DSP) berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai sebagai berikut.
 - a. Laporan ancaman atau kejadian bencana banjir.
 - b. Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana banjir oleh Bupati.
 - c. Mengajukan surat permohonan Bantuan Penanganan Darurat Bencana banjir yang ditandatangani oleh Bupati ditujukan pada Kepala BNPB. Dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut.
 - 1) Keputusan Bupati tentang penetapan Status Keadaan Darurat Bencana.

- 2) Rencana operasi.
- 3) Rincian kebutuhan anggaran.
- 4) Pengkajian kebutuhan usulan kegiatan dari instansi/Lembaga teknis berwenang.
- 5) Laporan ancaman/ kejadian bencana.
- 6) Keputusan pembentukan Pos Komando Penanganan Darurat Bencana oleh Kepala daerah.

5.2 Pengerahan Sumber Daya

Pengerahan sumber daya di Kabupaten Pati dilaksanakan dengan pola sebagai berikut.

1. Pemetaan dan penyiapan *buffer stock* (persediaan/cadangan) kebutuhan dasar yang disiapkan oleh Dinas Sosial untuk mendukung operasi penanganan di tiap wilayah Kecamatan jika diperlukan.
2. Pemetaan dan penyiapan sumber daya peralatan dan logistik (persediaan/cadangan) yang disiapkan oleh BPBD Kabupaten Pati untuk mendukung operasi penanganan di tiap wilayah Kecamatan jika diperlukan.
3. Melakukan komunikasi dan koordinasi ke instansi Pemerintah Kabupaten Pati yang terkait.
4. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan kerja-sama para pihak untuk mobilisasi dan pengadaan peralatan dan logistik yang mudah diakses bagi semua.
5. Permintaan bantuan ke provinsi terdekat (kebutuhan dasar, peralatan, logistik dan SDM).
6. Mendistribusikan bantuan peralatan dan logistik tepat sasaran dan tepat waktu.
7. Penyediaan barak pengungsian, tempat evakuasi, dapur umum, ruang publik disertai dengan kebutuhan energi yang mudah diakses bagi semua.
8. Memastikan penerimaan bantuan peralatan dan logistik serta relawan dalam satu pintu.
9. Menjaga alur penerimaan bantuan peralatan dan logistik serta relawan dengan membangun mekanisme pelaporan ke Posko.
10. Sistem pelaporan dan pencatatan di lapangan agar memisahkan antara relawan dan bantuan barang kemanusiaan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas laporan.
11. Memberikan laporan kegiatan kepada Komandan PDB Pemerintah Kabupaten Pati.
12. Dalam hal bencana area kota, BPBD Kabupaten Pati yang terkena wajib mengerahkan sumber daya manusia, peralatan dan logistik sesuai kebutuhan ke lokasi bencana.

13. Jika kebutuhan sumber daya manusia, peralatan dan logistik dari wilayah Kecamatan tidak memadai maka Pemerintah Kabupaten Pati akan memberikan dukungan wilayah Kecamatan yang terdampak bencana.
14. Apabila Kabupaten Pati tidak memiliki sumber daya manusia, peralatan dan logistik sesuai dengan kebutuhan di lokasi bencana. Maka pemerintah Kabupaten Pati dapat meminta bantuan kepada Kota/Kabupaten terdekat, atau pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui BPBD Provinsi.
15. Biaya yang timbul akibat pengerahan bantuan ini ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Pati.
16. Pelaksanaan pengerahan sumber daya dari asal sampai dengan lokasi bencana dilaksanakan dibawah kendali Kepala BPBD Kabupaten Pati.
17. Apabila terdapat keterbatasan sumber daya manusia, peralatan dan logistik yang dikerahkan oleh Kepala BPBD Kabupaten Pati, maka BNPB dapat membantu melalui pola pendampingan.
18. Pola pendampingan oleh BNPB dapat berupa dukungan biaya pengepakan, biaya pengiriman, jasa tenaga pengangkutan dan dukungan peralatan tanggap darurat bencana.

Tabel 5.2 Estimasi Ketersediaan dan Kebutuhan Sumber daya

1. Ketersediaan Sumber Daya Manusia

No	Jenis Keahlian	Jumlah	Lokasi	Kontak	Keterangan
1	Bidan Desa	1 Orang	Balai Desa Gajahmati	-	Sudah pernah pelatihan penanganan korban
2	Evakuasi korban banjir	8 Orang	Posko relawan banjir	Sanjaya: 0877xxx	Sudah pernah pelatihan penanganan korban
3	P3K	1 Orang	Posko kesehatan desa	-	-
4	Evakuasi korban banjir	1 orang	Kantor dinsos pati	-	-
5	Tim Reaksi Cepat	12 Orang	Perangkat Desa	Didik Darmadi (085293980508)	sudah pernah melakukan TRC
6	GIS	2 Orang	Dinas PU PR	Badri (085290267080)	sudah pernah melakukan TRC
7	Vertical Rescue	10 Orang	LINMAS	Junardi (085180944730)	sudah pernah melakukan TRC
8	Bidan Desa	1 Orang	Puskesmas Batangan	Parmini (082134814977))	sudah pernah melakukan TRC
9	Pendidikan	6 Orang	Guru SD, MI, MTS Raci	Slamet, S.Pd M.Pd (089637055987	sudah pernah melakukan TRC
10	Operator Excavator	2 Orang	Dinas PU PR	Badi (085225286170)	sudah pernah melakukan TRC

No	Jenis Keahlian	Jumlah	Lokasi	Kontak	Keterangan
11	Gizi Ternak	1 Orang	Dispertanak	Suntoro, S.Pt (082324973419)	-
12	Tenaga kasar (mencangkul)	150 Orang	Lingkungan RT	Nurhadi HP.(0822 6052 4987)	Selalu siap saat kejadian
13	Bidan dan Perawat	4 Orang	Di rumah sendiri-sendiri	Evi HP.0823 1480 0178	Selalu siap saat kejadian
14	Publikasi/ O2	2 Orang	RT. 02, RT.03 RW.02	Suwardi HP.(0822 2772 9649)	Selalu siap saat kejadian
15	Evakuasi korban banjir	10 Orang	Posko relawan banjir	Muchlis (08224125001)	Belum pernah pelatihan penanganan banjir
16	Evakuasi Korban Banjir dan P3K	6 Orang	Posko banjir desa Posko relawan banjir	Budi (085267914119) dan None (082325149143)	-
17	Evakuasi korban banjir	12 Orang	Posko relawan banjir	Ahmad Sutikno (08780467960)	belum pernah pelatihan penyelamatan di air
18	Bidan Desa	1 Orang	-	-	-
19	Relawan Lembaga Desa)	15 Orang	Desa Pesagi	Wartini (085641782585)	Belum pernah mengikuti pelatihan
20	Relawan (RT,RW, Perangkat)	8 Orang	Balai pertemuan	Abdul Fatah (081318742819)	-
21	P3K/Bidan Desa	1 Orang	-	Bidan (085236187306)	-
22	Bidan Desa	1 Orang	Puskesmas Kayen		-
23	Bidan Desa dan Banser	11 orang	Rumah Bidan & Rumah Sekretariat	Fahzur Human (081326887847)	Ikut Tim Bagana
24	Bidan Desa & Relawan banjir	2 Orang	Balai desa	feely (081326384246) & Krisno (082220088502)	-
25	Bidan & Banser	8 & 8 orang	Balai Desa	085225446688 (Bidan) & 082220066008 (Banser)	-
26	bidan desa	1 Orang	puskesmas margoyoso	Indah. P HP : 082135333076	sudah pernah melakukan bimtek TRC
27	Vertical Rescue	1 Orang	KORAMIL Margoyoso	JOKO I. 081215726600	sudah pernah melakukan bimtek TRC
28	MASTANA	13 Orang	Desa Bulumanis	BAYU P. 085211653296	sudah pernah melakukan

No	Jenis Keahlian	Jumlah	Lokasi	Kontak	Keterangan
			Kidul		bimtek TRC
29	Mastana	15 Orang	Balai desa	Sukarni 085538722122	pernah ikut pelatihan mastan
30	Banser/Linmas	20 Orang	Balai desa	-	-
31	Bidan Desa	1 Orang	Balai desa	-	-
32	Mastana	12 Orang	Balai desa	Santoso (085290268410)	pernah ikut pelatihan mastan
33	Bidan Desa	1 Orang	Posko Kesehatan Desa	Uli Sartikawati (08132600474)	Sudah pernah melakukan Pelatihan penanganan korban dan bekerja sama dengan puskesmas
34	GIS	2 Orang	Dinas PU PR	Sudarto	sudah pernah melakukan bimtek TRC
35	Bidan Desa	1 Orang	Puskesmas	Harningsih	sudah melakukan Bimtek
36	Bidan Desa	20 Orang	Pemdes	Wido	Tenaga Terlatih
37	Relawan	15 Orang	Warga Desa	Ribut Priyanto	Tenaga Terlatih
38	Kesehatan/Peraawatan/Pertolongan Pertama Jika Terluka	23 Orang	Balai Desa Sukolilo dan Puskesmas Sukolilo I	Bidan Endah (081228498498)	Sudah Pernah Melakukan
39	LINMAS/Tenaga Pembantu	19 Orang	Balai Desa Sukolilo	Agung LINMAS (085326370246)	Sudah Pernah Melakukan
40	Bhabinkamtibmas dan Babinsa/Tenaga Keamanan Pembantu	2 Orang	Balai Desa Sukolilo	Sutrisno (085225984443)	Sudah Pernah Melakukan
41	Polisi RW/Tenaga Keamanan Pembantu	3 Orang	Ketua Rukun Warga Setempat	David (087877473975)	Sudah Pernah Melakukan
42	Gizi Ternak	2 Orang	Dinas Pertanian	Soni Hartono (085293445744)	Sudah Pernah Melakukan
43	Operator Excavator	4 Orang	Kantor BPD Desa	Soni Hartono (085293445744)	Sudah Pernah Melakukan
44	Vertical Rescue	29 Orang	Banser NU	Widayat (085291959473)	Sudah Pernah Melakukan
45	Bidan Desa dan Relawan	30 orang	Posko	Mufid (085290192771)	Sudah Pernah Melakukan
46	Perlindungan Masyarakat	33 Orang	Linmas	Waeko Supriyanto (081215639832)	Belum pernah melakukan

No	Jenis Keahlian	Jumlah	Lokasi	Kontak	Keterangan
					latihan kebencanaan
47	Operator Excavator	1 Orang	Dinas PUPR	Bejo Sujud (082328533878)	Belum pernah melakukan latihan kebencanaan
48	Tenaga Kesehatan	5 Orang	Puskesmas Sukolilo II	Yundawati (08156652137)	Belum pernah melakukan latihan kebencanaan
49	Pengembangan Kurikulum	20 Orang	Dinas Pendidikan	Suntoyo (085866638598)	Belum pernah melakukan latihan kebencanaan
50	Perangkat Desa dan Lembaga Desa	20 Orang	Balai Desa	82131912591	Pelatihan, langsung praktek
51	P3K	1 Orang	Posko Kesehatan Desa	Siti Nuriai (081329569897)	-
52	Bidan Desa	1 Orang	Posko Kesehatan Desa	Sumiati (081326306313)	-
53	Bidan & Linmas	11 orang	Balai Desa	81393568488	-
54	Relawan	70 Orang	Desa Relawan	Ihsan (085747430717)	-
55	Bidan Desa	3 Orang	Posko Kesehatan	Rena (081390373096)	-
56	Mastana	10 Orang	Desa Relawan	Refan (081326029297)	-
57	Gizi Ternak	2 Orang	Dinas Pertanian	khanafi (085325620423)	-
58	Dokter Umum	1 Orang	Bidan Desa	Bu Kily (085328277888)	-
59	Vertical Rescue	5 Orang	Polsek Wedarijaksa	Mushonef (081325618584)	-
60	Gizi Ternak	2 Orang	Dinas Pertanian	khanafi (085325620423)	-
61	Dokter Umum	1 Orang	Bidan Desa	Bu Kily (085328277888)	-
62	Vertical Rescue	5 Orang	Polsek Wedarijaksa	Mushonef (081325618584)	-
63	Relawan	-	Posko relawan banjir	Harno (082242224502)	-
64	P3K	13 Orang	Posko Kesehatan Desa,	-	Sudah pernah pelatihan penanganan

No	Jenis Keahlian	Jumlah	Lokasi	Kontak	Keterangan
			Puskesmas		korban
65	Evakuasi Korban banjir	18 Orang	Posko Kesehatan Desa, Puskesmas	-	Sudah pernah pelatihan penanganan korban
66	Banser dan P3K	20 Orang	Posko relawan banjir, Satlinmas, Banser	-	-
67	Perangkat Desa	10 Orang	-	-	-
68	P3K & Evakuasi Korban banjir	21 Orang	-	Kartina	Sudah Pernah
69	P3K dan Evakuasi Korban banjir	11 Orang	Posko kesehatan desa dan posko relawan banjir	Ulin (082336831218) Kades (081325206742)	belum pernah pelatihan penanganan korban dan penyelamatan di air
70	Kepala Desa	1 Orang	Arumanis	085226429107	sudah pernah terlibat evakuasi
71	Bidan Desa	1 Orang	Arumanis	082329398177	sudah pernah terlibat evakuasi
72	Babinkamtibmas	1 Orang	Arumanis	085225704389	sudah pernah terlibat evakuasi
73	Babinsa	1 Orang		082328686716	sudah pernah terlibat evakuasi
74	Perangkat Desa	13 Orang	Arumanis	-	sudah pernah terlibat evakuasi
75	Relawan	10 Orang	Arumanis	-	sudah pernah terlibat evakuasi
76	karang taruna	1 Orang		mojoluhur	-
77	karang taruna	1 Orang		mojoluhur	-
78	P3K	3 Orang	Posko Kesehatan	Ulin (082336831218)	Belum pernah pelatihan penanganan korban
79	Evakuasi Korban banjir	8 Orang	Posko Relawan banjir	Kades (081325206742)	Belum pernah pelatihan penanganan korban
80	P3K	13 Orang	Posko kesehatan desa, Puskesmas		Sudah pernah pelatihan penanganan korban

No	Jenis Keahlian	Jumlah	Lokasi	Kontak	Keterangan
81	Evakuasi korban banjir	18 Orang	Posko relawan banjir, Satlinmas, Banser		Belum pernah pelatihan penyelamatan di air
82	P3K	5 Orang	Posko kesehatan desa	Kartinah 085291710758	Sudah pernah pelatihan penanganan korban
83	Evakuasi korban banjir	815 Orang	Posko relawan banjir	Suwardi 085290210157	Belum pernah pelatihan penyelamatan di air
84	P3K	13 Orang	Posko kesehatan desa, Puskesmas		Sudah pernah pelatihan penanganan korban
85	Evakuasi korban banjir	18 Orang	Posko relawan banjir, Satlinmas, Banser		Belum pernah pelatihan penyelamatan di air
86	P3K	3 Orang	Posko kesehatan desa	Diah Dwi : 0812xx	Sudah pernah pelatihan penanganan korban
87	Evakuasi korban banjir	8 Orang	Posko relawan banjir	Sanjaya : 0877xxx	Belum pernah pelatihan penyelamatan di air

2. Ketersediaan Sumber Daya Peralatan

No	Jenis Alat	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan
1	Pickup	6 Unit	Bagus	Desa Raci	Yarmanto (085113340118)	-
2	Ambulance Desa	1 Unit	Bagus	Pemdes Raci	Didik Darmadi (085293980508)	-
3	Cangkul	13 Unit	Bagus	Rumah Makan	Sarjo	-
4	Karung	200 Unit	Bagus	Gudang Kantor	Suwardi	-
5	Ambulan Desa	1 Unit	Bagus	Balai desa	Pak Lurah (085273352940)	bisa dimobilisasi dengan bantuan BBM
6	Ambulan Desa	1 Unit	Bagus/Sedang	Balai desa	Kartono (085182320775)	bisa dimobilisasi dengan bantuan BBM
7	Ambulan Desa	1 Unit	Bagus	Balai Desa	Agus (085333888003)	Bisa dimobilisasi dengan bantuan

No	Jenis Alat	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan
						BBM
8	Mobil Siaga	1 Unit	Bagus	Balai Desa	Pak Yasuri (082231235566)	Bisa dimobilisasi dengan bantuan BBM
9	Ambulan	1 Unit	Bagus	Mesjid	-	Transportasi darurat
10	Ambulance Desa	1 Unit	Bagus	Masjid	-	Bisa dimobilisasi
11	Ambulance Desa	1 Unit	Bagus	Balai Desa	Mat Peret	Bisa dimobilisasi
12	Mobil layanan umat	1 Unit	Bagus	Masjid	Aris(087815779475)	Bisa dimobilisasi
13	Mobil siaga dan Mega phone	1 Unit 1 Unit	bagus	balai desa	-	-
14	Mobil siaga	1 Unit	bagus	Ds. Bulumanis Kidul	Suparlan HP : 085226224633	Bisa dimobilisasi dengan bantuan BBM
15	Mobil siaga	1 Unit	bagus	Ds. Bulumanis Kidul	Susanto HP : 085225052220	Bisa dimobilisasi dengan bantuan BBM
16	Mobil Ambulance	1 Unit	bagus	Balai Desa	Moh. Air Zuhdi (081216479455)	bisa digunakan
17	Tandu	1 Unit	bagus	Balai Desa		-
18	Peralatan kesehatan	2 Unit	bagus	Balai Desa		-
19	Megaфон	1 Unit	bagus	Balai Desa		-
20	Mlat dapur	1 Set	bagus	Balai Desa	Khamidan (082135326537)	-
21	Alat kesehatan	1 Set	bagus	Polindes	Johan Farida (085225105335)	-
22	Ambulance desa	1 Unit	Bagus	Balai Desa	-	Bisa dimobilisasi dengan BBM
23	Ambulance desa	1 Unit	Bagus	Balai Desa	Heri (082328582708)	-
24	Genset	1 Unit	Bagus	Balai Desa	-	-
25	Alat Kesehatan	1 Set	bagus	PKD	Heni	-
26	Peralatan Masak	Lengkap	Bagus	Rumah Pengungsian	Budi Sutrisno (081215121771)	Dapat digunakan dengan baik

No	Jenis Alat	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan
26	Perahu	1 Unit	Rusak	Dk Penggingwangi	-	tidak dapat dioperasikan
28	Pickup	5 Unit	Bagus	Baturejo	Rizky Wisnu	
29	Motor Tinggi	6 Unit	Bagus	Baturejo	Rizky Wisnu	Bisa dimobilisasi dengan bantuan BBM
30	Excavator	4 Unit	Bagus	Dukuh Misik	Widayat (085291959473)	Bisa dimobilisasi dengan bantuan BBM
31	Pickup	3 Unit	Bagus	Dukuh Ledok	Edi Suyanto (085225077546)	Bisa dimobilisasi dengan bantuan BBM
32	mobil siaga	1 Unit	Bagus		81586341010	Bisa dimobilisasi
33	Seperangkat alat masak	Lengkap	Bagus	-	-	-
34	pick up	2 Unit	Bagus	-	-	-
35	ambulance desa	1 Unit	Bagus	Balai Desa	sunoto(082324571157)	Bisa dimobilisasi
36	mobil jenazah	1 Unit	Bagus	Masjid	-	-
37	Perahu	2 Unit	Bagus	-	Rakimin (08238970099)	-
38	Pelampung	20 Unit	Bagus	-	Rakimin (08238970099)	
39	Seperangkat alat masak	1 Set	Bagus	Balai Desa	Rakimin (08238970099)	
40	Ambulance	1 Unit	Bagus	Desa Margorejo	Ngarjan (085325831744)	Bisa dimobilisasi dengan bantuan BBM
41	Pickup	1 Unit	Bagus	Desa bumiayu	-	-
42	Ambulan Desa	1 Unit	Bagus	Balai Desa	-	-
43	ambulance desa	1 Unit	Bagus	Balai Desa	Ririn (085225275278)	-
44	ambulance desa	1 Unit	Bagus	Balai Desa	-	-
45	Mobil siaga Bumdes	1 Unit	Bagus	Arumanis	-	-
46	Ambulance desa	1 Unit	bagus	Balai Desa	Kades : 081325206742	Bisa dimobilisasi dengan BBM
47	Ambulance Masjid	1 buah	bagus	Masjid Al Iklas		Bisa dimobilisasi

No	Jenis Alat	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan
						dengan bantuan BBM
48	Ambulance desa	0	-	-	-	-
49	Pickup	0	-	-	-	-
50	Ambulance desa	1 Unit	bagus	Balai Desa	Kevin Rivaldi (081215995111)	Bisa dimobilisasi dengan BBM
51	Pickup	2 Unit	1 bagus	Korem Karangasem	Pak Gede HP: 08xx	Bisa dimobilisasi dengan bantuan BBM
			1 rusak	Korem Tabanan	Bu Agung HP: 08xx	Tidak dapat dimobilisasi
52	Ambulance desa	1 Unit	Bagus	Balai Desa		Bisa dimobilisasi dengan BBM
53	Ambulance Masjid	1 Unit	Bagus	Masjid Baiturrahim		Bisa dimobilisasi dengan bantuan BBM
53	Perahu	10 Unit				

3. Ketersediaan Sumber Daya Logistik

No	Jenis Logistik	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan
1	Zak	100 Buah	Bagus	Pemdes Raci	Radi (085229463355)	-
2	Mie Instan	20 Dus	Bagus	Toko Yusuf	Suwardi	-
3	Beras	200 Kg	Bagus	Sumbangan swadaya	-	-
4	Obat-obatan	1 Paket	bagus	polindes	johan farida (085225105335)	-
5	Pelampung	3 Pack	Baik	-	-	-
6	Karung Beras	500 Kg	Bagus	Balai Desa Sukolilo	Kholif (081216484001)	Tersedia
7	APD	10 Unit	Bagus	Puskesmas Sukolilo I	Bidan Endah (081228498498)	Tersedia
8	Pelampung	3 Pack	Baik	-	-	-
9	Beras	60 Kuintal	Bagus	Gudang Desa Alasdowo dan Lazisnu Alasdowo	Kades dan Lazisnu	0
10	Mie Instan	20 Dus	Bagus	Balai Desa	Paat	0
11	beras	5 kwintal	bagus	balai desa	-	Beras
12	Beras	50 Kg	baik	Balai Desa Arumanis	0	0
13	mi instan	10 Dus	baik	Balai Desa Arumanis	0	0
14	air mineral	20 Gallon	baik	Balai Desa Arumanis	0	0

No	Jenis Logistik	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan
15	Beras	50 Kg	baik	Balai Desa Arumanis	0	0
16	Beras	20 Kwintal	bagus	Gudang Desa Alasdowo	Kades	
17	Beras	40 Kwintal	Bagus	Lazisnu Alasdowo	Lazisnu	
18	Beras	200 Kg	Bagus	Balai Desa	Sudadi 085200916151	tersedia 3 karung beras dalam keadaan bagus
19	Kantong Jenazah	5 Unit	Bagus	Dinas Kesehatan		Tidak Dapat digunakan
20	Beras	20 Kwintal	bagus	Gudang Desa Alasdowo	Kades	
21	Beras	40 Kwintal	Bagus	Lazisnu Alasdowo	Lazisnu	
22	Beras	20 Ton	bagus	Gudang Bulog	Pak Gede HP: 08xx	tersedia 3 karung beras dalam keadaan bagus
23	Kantong Jenazah	100 Unit	Bagus	Dinas Kesehatan	Pak Sardi, HP 08xx	Dapat digunakan

BAB VI

PENGENDALIAN

Pemerintah Kabupaten Pati dalam hal ini Bupati menetapkan Status Darurat selama 14 hari berdasarkan rekomendasi dari BPBD Kabupaten Pati. Lamanya masa tanggap darurat akan dievakuasi berdasarkan eskalasi kejadian bencana atau pun rekomendasi dari BPBD Kabupaten Pati apabila diperlukan, masa tanggap darurat dapat diperpanjang. Sejalan dengan ditetapkannya status tanggap darurat bencana, Bupati menetapkan seorang komandan tanggap darurat. Komandan Darurat akan diberikan Surat Keputusan dan Kewenangan untuk melaksanakan penanganan darurat sesuai peraturan perundangan.

6.1 Instruksi Koordinasi

Instruksi koordinasi berisi arahan, perintah, mandat kepada komando penanganan darurat bencana banjir yang diberikan oleh Otoritas dan Komandan Penanggulangan Darurat Bencana (PDB) agar Komandan dapat memberikan komando kepada seluruh sistem organisasi penanggulangan kedaruratan bencana di Kabupaten Pati (Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Kabupaten Pati, 2023).

1. Melakukan pengumpulan data dan informasi terkait dengan bahaya melalui kajian dampak bencana secara cepat. Sumber data dampak bencana meliputi data primer dan data sekunder. Sumber data primer dilaksanakan dengan mengarahkan tim reaksi cepat untuk segera menuju ke lokasi terdampak bencana untuk melakukan assessment. Sumber data sekunder diperoleh dari pelaporan, media massa, instansi/lembaga terkait, masyarakat, internet, dan informasi lain yang relevan dan bertanggung jawab. Data kaji cepat dikumpulkan dari data primer dan sekunder yang meliputi:

Apa	: Jenis bencana apa yang terjadi di wilayah
Kapan	: Hari, tanggal, bulan, tahun, jam, waktu kejadian.
Dimana	: Tempat/lokasi bencana
Penyebab	: Penyebab terjadinya bencana
Berapa	: Jumlah korban, kerusakan yang meliputi sarana dan prasarana, serta objek vital
Bagaimana	: Upaya yang telah dilakukan

Hasil analisis data kaji cepat kejadian bencana akan langsung dilaporkan kepada Bupati Kabupaten Pati untuk digunakan sebagai bahan penilaian untuk menentukan status bencana.

2. Status darurat bencana ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Pati dengan memperhatikan beberapa ketentuan: (1) Hasil kaji cepat berdasarkan laporan dari BPBD Kabupaten Pati, (2) Pertimbangan dan musyawarah para pihak dalam forum pertemuan dengan instansi/lembaga/organisasi, (3) Penetapan status kedaruratan bencana yang dilaksanakan melalui Penerbitan Surat Keputusan Bupati tentang Status Darurat Bencana Kabupaten Pati.

3. Pembentukan dan pengaktifan Sistem Komando Penanganan Kedaruratan Bencana (SKPDB) Kabupaten Pati.
4. Penetapan susunan organisasi dan pengangkatan personil dalam SKPDB yang melaksanakan tugas dan fungsi penanganan kedaruratan selama masa kedaruratan sesuai dengan struktur organisasi PDB yang telah disepakati.
5. Perencanaan kegiatan Penanganan Darurat Bencana dan memobilisasi sumber daya yang tersedia sesuai dengan kajian situasi bencana.
6. Pelaksanaan kegiatan Penanganan Darurat Bencana.
7. Pelaksanaan pengelolaan administrasi dan keuangan secara transparan dan akuntabel.
8. Pengamanan harta benda sarana prasarana vital dan mencegah aksi kriminal selama masa darurat bencana.
9. Pelibatan tokoh masyarakat, pemangku wilayah setempat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam proses perencanaan, penyiapan prosedur, pemantauan dan evaluasi kegiatan penanganan darurat.
10. Penyelenggaraan kegiatan PDB dilaksanakan dengan tetap memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal dan praktik baik budaya setempat.
11. Pelaksanaan seluruh kegiatan penanganan darurat bencana secara komprehensif dengan memperhatikan aksesibilitas, mobilisasi, komunikasi dan kebutuhan dasar penyintas dari kelompok rentan.
12. Penyelenggaraan keamanan dan keselamatan personil PDB untuk mencegah dampak yang lebih besar.
13. Perencanaan, pengorganisasian relawan dan penugasan relawan sesuai dengan keterampilan dan kapasitas, serta memenuhi persyaratan kesehatan.
14. Pelaporan setiap perkembangan situasi dan kondisi terkini di lapangan kepada Bupati.

6.2 Komando

Pimpinan penanganan darurat bencana adalah Kepala Daerah. Kepala Daerah dapat menunjuk Komandan dan Wakil Komandan untuk dapat melaksanakan operasi penanganan darurat bencana. Komando dan kendali selama penanganan darurat bencana berada pada Komandan Penanggulangan Kedaruratan Bencana yang diberikan tugas untuk menjamin kesatuan komando yang terarah, terpadu, terukur dan meningkatkan kerjasama antar pihak terkait operasi penanganan darurat bencana, dan memerintahkan para pejabat yang terlibat mewakili lembaga/organisasi yang terkait dalam fasilitas akses tanggap darurat bencana.

1. Pos Komando

Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten Pati yang selanjutnya disebut sebagai POSKO PDB Kabupaten Pati bertugas melaksanakan fungsi sebagai pusat komando operasi penanganan darurat

bencana untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan darurat bencana. Pos Komando berkedudukan di Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) BPBD Kabupaten Pati yaitu di Jl. Raya Pati-Kudus KM. 3.5, Kecamatan Pati, Sawah, Margorejo, Kec. Margorejo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah 59163.

2. Pos Lapangan

Pos lapangan dibentuk untuk mendukung operasi penanganan darurat bencana. Penentuan lokasi pos lapangan dilakukan dengan mempertimbangkan kecepatan, kemudahan akses dan efisiensi layanan manajemen penanganan darurat kepada masyarakat yang terkena dampak. SKPDB dapat mendirikan balai pelayanan lapangan yang selanjutnya disebut sebagai balai pelayanan Lapangan PDB Kabupaten Pati. Pos lapangan Kabupaten Pati terletak di Kantor Kecamatan dan Balai Desa Desa terdampak atau fasilitas pemerintahan lainnya yang dekat lokasi pengungsian. Fungsi kantor Pos Lapangan adalah untuk memenuhi kebutuhan bantuan penanganan korban bencana, pengelolaan logistik dan peralatan. Pos Lapangan juga bertanggung jawab untuk mengevaluasi kinerja dan pelaporan kegiatan lapangan seperti:

- a. Melakukan kajian kebutuhan operasional lapangan;
- b. Melaksanakan operasi di wilayah kerja;
- c. Mengelola bantuan logistik dan peralatan untuk melaksanakan operasional;
- d. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi penyebaran operasional.

3. Pos Pendukung

Pos pendukung dibentuk untuk mendukung kelancaran akses masuk, keluar, dan pendistribusian bantuan penanganan darurat bencana, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Pos Pendukung PDB Kabupaten Pati berlokasi pada:

Tabel 6. 1 Pos Pendukung PDB Kabupaten Pati

Pos Pendukung	Lokasi	Fungsi
Pos Pendukung I	BPBD Kabupaten Pati	• Pos pengelolaan logistik utama • Pos penerimaan bantuan-bantuan luar daerah
Pos Pendukung II	Kecamatan Terdampak	• Pos penerimaan bantuan-bantuan luar daerah
Pos Pendukung III	Dinas Sosial P3AKB	• Pos logistik dan dapur umum
Pos Pendukung IV	Balai Desa Wilayah Terdampak	• Pos penerimaan bantuan-bantuan luar daerah
Pos Logistik Kesehatan	Dinas Kesehatan Kabupaten Pati	• Pos penerimaan dan pengelolaan bantuan obat-obatan dan peralatan kesehatan

4. Pos Pendamping

a. Pos Pendamping Provinsi

Pos Pendamping Provinsi Jawa Tengah didirikan dan dikelola oleh BPBD Provinsi Jawa Tengah. Fungsi Pos Pendamping Provinsi Jawa Tengah adalah melakukan pendampingan pada Kabupaten Pati dalam penanganan kedaruratan bencana. Pos Pendamping Provinsi Jawa Tengah berkedudukan di **BPBD Kabupaten Pati yaitu di Jl. Raya Pati-Kudus KM. 3.5, Kecamatan Pati, Sawah, Margorejo, Kec. Margorejo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah 59163.**

b. Pos Pendamping Nasional

Pos Pendamping Nasional atau Pospenas atau Pos BNPB. Pos Pendamping Nasional berfungsi untuk mendampingi Pemerintah Kabupaten Pati dalam penanganan kedaruratan bencana. Pos pendamping Nasional berlokasi di **BPBD Kabupaten Pati yaitu di Jl. Raya Pati-Kudus KM. 3.5, Kecamatan Pati, Sawah, Margorejo, Kec. Margorejo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah 59163.**

6.3 Kendali

Kendali utama dalam operasi penanganan darurat bencana berada pada Komandan Penanganan Darurat Bencana PDB yang menjalankan kendali atas pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan operasi penanganan darurat bencana di Kabupaten Pati.

6.4 Koordinasi

Kewajiban untuk berkoordinasi harus dilaksanakan oleh seluruh komponen dalam penanganan kedaruratan bencana di wilayah Kabupaten Pati berada di bawah komando Komandan PDB Kabupaten Pati. Para pihak yang berasal dalam maupun di luar Struktur Komando Penanggulangan Darurat Bencana (SKPDB) Kabupaten Pati, secara maksimal membangun pola koordinasi dan rentang kendali multi-pihak yang terlibat dalam operasi penanganan darurat bencana banjir.

Koordinasi dilakukan dengan melibatkan perwakilan seluruh SKPDB dan bersifat wajib. Pelaksanaan koordinasi dipimpin oleh Komandan PDB dan dilaksanakan 1 (satu) kali setiap hari selama masa darurat pada waktu yang disepakati dan bersifat wajib atau sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan selama penanganan darurat bencana banjir. Koordinasi dilakukan di Pos Komando. Koordinasi akan membahas laporan perkembangan oleh setiap bidang operasi serta alternatif-alternatif dan solusi dalam penanganan darurat bencana banjir.

6.5 Komunikasi

Sarana dan prasarana komunikasi menjadi salah satu fasilitas komando penanggulangan darurat bencana untuk mengatur jalur informasi dan menunjang arus komunikasi, pengendalian, dan koordinasi secara internal maupun eksternal. Komandan melakukan komunikasi dengan seluruh elemen organisasi, pos lapangan, para pihak yang terkait. Komandan PDB bertanggung jawab atas kejelasan alur komunikasi untuk mendukung operasi darurat yang efektif dan menyampaikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dengan dibantu oleh Bagian Data Informasi melalui media dan alat komunikasi. Jalur komunikasi digunakan untuk mendistribusikan informasi, instruksi dan perintah dengan mekanisme darurat bencana banjir yang terintegrasi di wilayah Kabupaten Pati.

1. Radio Komunikasi

Frekuensi Radio VHF yang dialokasikan kementerian Komunikasi dan Informatika untuk BPBD Kabupaten Pati adalah:

RX : 161.330

Out : 16.1330

In : 464

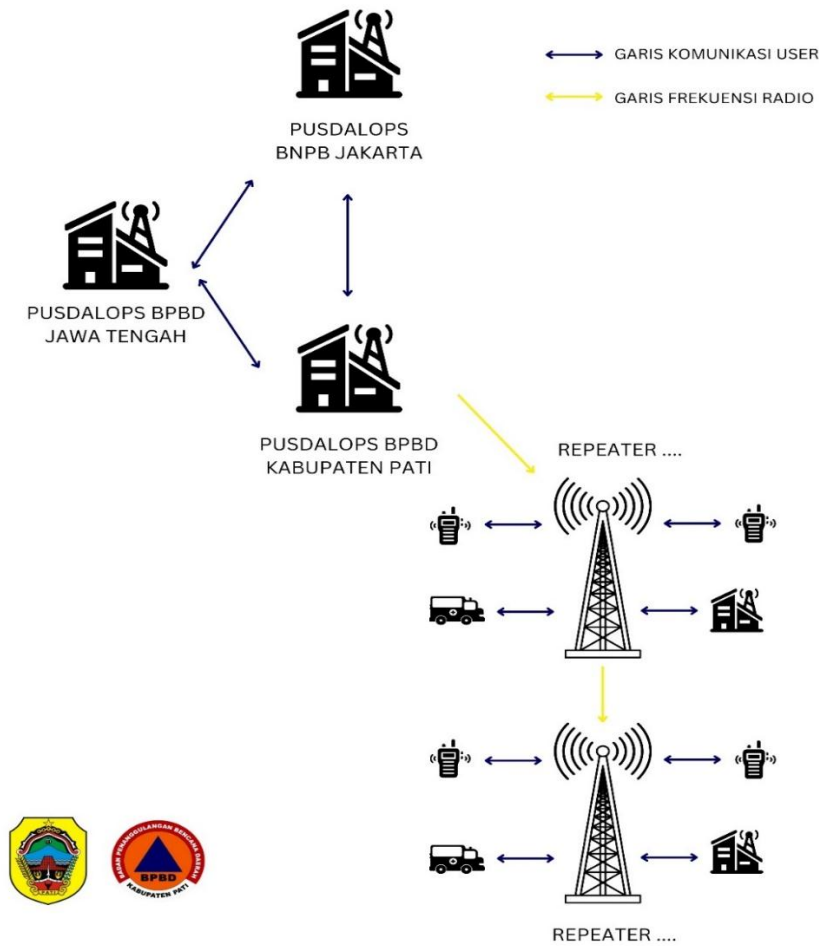
Tone : 2107.

2. Call Centre Pusdalops BPBD Kabupaten Pati

- a. Alamat : Jalan Raya Pati-Kudus KM. 3,5 Kecamatan Pati, Sawah, Margorejo, Kec. Margorejo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, 59163
- b. No Telepon : (0295) 410878
- c. No : +62 82 4351 1512
WhatsApp
- d. E-mail : bpbdkabpati@gmail.com
- e. Instagram : @instagram.com/pati_bpbd
- f. X/Twitter : @Pusdalops_Pati

Gambar 6.2 Jaringan Komunikasi

JARING KOMUNIKASI



6.6 Informasi

Informasi penanganan darurat bencana dapat diperoleh dari berbagai sumber yang terpercaya yang berasal dari laporan petugas lapangan dan bersumber dari jejaring sosial yang diterima secara *real-time*. Informasi penanganan darurat bencana yang valid dan terverifikasi dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan oleh komandan PDB dan SKPBD yang terlibat dalam penanganan darurat bencana di Kabupaten Pati. Informasi meliputi data, sistem, aplikasi, analisis data, hasil data, dan verifikasi.

BAB VII

PEMUTAKHIRAN DAN PENGUJIAN

7.1 Pemutakhiran

Untuk memastikan bahwa dokumen rencana kontingensi banjir dapat dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuannya, penting untuk melibatkan semua pihak, semua pihak, baik Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha, Media, Lembaga Keagamaan, organisasi penyandang disabilitas maupun Organisasi Non Pemerintah, untuk dapat berperan, mengampu tugas dan fungsinya dalam SKPDB banjir di Kabupaten Pati. Keterlibatan para pihak sebagai bagian dari komitmen kolektif dalam sistem komando penanganan darurat bencana. Pemutakhiran dapat dilakukan melalui beberapa cara di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Apabila dokumen rencana kontingensi banjir sudah menjadi Peraturan Bupati, maka semua pihak di Kabupaten Pati memiliki kewajiban untuk melaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam rencana kontingensi.
2. Rencana kontingensi bencana banjir menjadi dasar untuk Menyusun program kegiatan OPD khususnya di BPBD.
3. Apabila hingga batas waktu yang direncanakan tidak terjadi bencana, maka rencana kontingensi bencana banjir akan diperpanjang masa berlakunya hingga 3 tahun.
4. Pemantauan situasi dan perubahan kondisi dilakukan secara berkala untuk pemutakhiran data dan informasi agar terdapat penyesuaian rencana kontingensi bencana banjir.
5. Dokumen rencana kontingensi bencana banjir bersifat dinamis dan operasional. Oleh karena itu, dokumen ini harus disimulasikan dengan dasar skenario dari dokumen rencana kontijensi bencana Banjir yang ada. Simulasi merupakan rekayasa kejadian untuk menggerakkan setiap unsur dalam suatu rencana kontigensi dan memastikan unsur tersebut memahami tugas dan fungsinya.

7.2 Pengujian

Pengujian rencana kontingensi bencana banjir bertujuan memastikan bahwa rencana kontingensi sesuai untuk dilaksanakan dan para pemangku kepentingan memahami apa saja peran mereka dan mengetahui kapan serta bagaimana menjalankan peran tersebut. Pengujian rencana kontingensi bencana banjir dapat dilaksanakan dengan:

1. Rencana kontingensi disusun bersama oleh Dinas/Instansi/Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah yang terkait dengan penanganan bencana di Kabupaten Pati dan perlu dilakukan uji rencana kontingensi dalam bentuk simulasi kesiapsiagaan seperti Pendidikan/Pelatihan, gladi ruang (*Tabletop Exercise*/TTX), gladi posko (*Command Post Exercise*) melalui pendekatan partisipasi yang bermakna.

2. Para Pihak yang terlibat dalam rencana kontingensi ini agar menindaklanjuti dengan pembuatan prosedur tetap /prosedur operasi standar (SOP) sesuai dengan tugas yang dijelaskan dalam rencana kontingensi ini.
3. Pemerintah Kabupaten Pati bersama-sama dengan lembaga non pemerintah dan masyarakat menyusun rencana penanganan darurat bencana banjir menyesuaikan dengan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat setempat serta menghubungkan rencana PDB banjir dengan rencana kontingensi di tingkat provinsi.
4. Peningkatan kesiapsiagaan penanggulangan bencana dilakukan dengan cara:
 - a. Membangun komitmen seluruh pemangku kepentingan penanggulangan bencana untuk mengerahkan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mitigasi bencana dan pada saat terjadi bencana.
 - b. Informasi berkelanjutan di instansi masing-masing sehingga kebijakan pengurangan risiko bencana dan kebijakan tanggap darurat bisa terus dikawal dan berkelanjutan.
 - c. Sistem peringatan dini perlu diperkuat melalui peningkatan kapasitas personil dan sarana prasarana Pusdalops PB Kabupaten Pati, BMKG dan instansi terkait lainnya.
5. Aktivasi dari rencana kontingensi ini menjadi Rencana Operasional pada saat terjadi bencana banjir akan dilakukan oleh Bupati Pati, selaku pemegang komando pengendali operasi.
6. Koordinasi untuk penyusunan, pemantauan dan pemutakhiran rencana kontingensi ini dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pati, dibawah koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah.

BUPATI PATI,

ttd.

SUDEWO

Salinan sesuai dengan aslinya
Dit. KEPALA BAGIAN HUKUM
Analisis Hukum Ahli Muda,

ARI SIH HARTONO, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19740303 200501 1 010